

**ANALISIS PENERAPAN STANDAR NASIONAL  
PENGASUHAN ANAK (SNPA) DALAM MENJAMIN  
KESEJAHTERAAN ANAK PANTI ASUHAN  
DI KOTA PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Palopo*



**Oleh**

**VIA NABILA**  
21 0302 0014

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO  
2025**

**ANALISIS PENERAPAN STANDAR NASIONAL  
PENGASUHAN ANAK (SNPA) DALAM MENJAMIN  
KESEJAHTERAAN ANAK PANTI ASUHAN  
DI KOTA PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Serjana  
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Palopo*



**Oleh**

**VIA NABILA**  
21 0302 0014

**Pembimbing:**

- 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I.,M.H.I.**
- 2. Syamsuddin, S.H.I.,M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO  
2025**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Via Nabila

Nim : 2103020014

Fakultas : Fakultas Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya di batalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk sebagaimana mestinya.

Palopo, 25 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,




Via Nabila  
NIM. 2103020014

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Analisis Penerapan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) dalam Menjamin Kesejahteraan Anak Panti Asuhan di Kota Palopo, ditulis oleh Via Nabila, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2103020014, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada Hari Kamis, 7 Agustus 2025 Masehi bertepatan pada 13 Safar 1447 *Hijriah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 26 Agustus 2025

### TIM PENGUJI

- |  |                   |   |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.       | Ketua Sidang      | (  )   |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I.,M.E.I.             | Sekretaris Sidang | (  )  |
| 3. Dr. Mustaming,S.Ag.,M.H.I.            | Penguji I         | (  ) |
| 4. Agustan,S.Pd.,M.Pd.                   | Penguji II        | (  ) |
| 5. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. | Pembimbing I      | (  ) |
| 6. Syamsuddin, S.H.I.,M.H.               | Pembimbing II     | (  ) |

Mengetahui:



Rector IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.  
NIP 197406302005011004



Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara

  
M. Yusuf Haidar, S.H.I., M.H.  
NIP 198801062019032007

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا  
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah menganugrahi rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Analisis Penerapan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) dalam Menjamin Kesejahteraan Anak Panti Asuhan di Kota Palopo**” setelah melalui proses yang panjang, walaupun skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini di susun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar serjana hukum dalam bidang hukum tata negara pada Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat kedua orang tua Ibu Evy Tamba dan Bapak Sahar yang tak henti-hentinya memberikan dukungan, do'a dan tenaganya demi kelancara studi penulis, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua, semoga Allah SWT. mengumpulkan kita semua di surga-Nya kelak. Serta ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Bapak Dr. Abbas Langaji M.Ag selaku Rektor UIN Palopo, Dr. Munir Yusuf, S.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Dr. Takdir, S.H., M.H., Wakil Rektor Bidang

Kemahasiswaan dan Kerja sama, yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.

2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Palopo, beserta Dr. Fasiha, S.Ei., M. Si. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Muh. Akbar, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Muh Darwis, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah UIN Palopo.
3. Ketua Program Hukum Tata Negara UIN Palopo Nirwana Halide, S.H.I. M.H. dan sekretaris Program Hukum Tata Negara UIN Palopo Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H. beserta jajaran staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Dosen Penasihat Akademik Rizka Amelia Amrin, S.IP., M.Si. yang telah memberikan bimbingan, masukan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Dosen Pembimbing, I dan II, Dr. Anita Marwing, S.H.I.,M.H.I., dan Syamsuddin, S.H.I.,M.H., yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, masukan dan motivasi kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Dosen Penguji I dan II, Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I., dan Agustan, S.Pd., M.Pd., yang telah meluangkan waktu untuk menuji dan memperbaiki skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dan meraih gelar Strata satu (S1) di bidang hukum.
7. Seluruh Dosen dan Staf UIN Palopo yang mendidik penulis selama berada di UIN Palopo dan memberikan bantuan dalam menyusun skripsi ini.

8. Kepala Unit Perpustakaan Zainuddin S., S.E., M.Ak. beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup UIN Palopo yang telah banyak membantu khususnya dalam pengumpulan literatur yang berkaitan dengan pembahasan yang ada dalam skripsi ini.
9. Kepada ketua panti asuhan Halimatussa'diyah, ketua panti asuhan Huswatun Hasanah, ketua panti asuhan Nur Hidayah dan ketua panti asuhan Al Muhaimin, para pengasuh panti serta adik-adik panti asuhan terima kasih karena telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dan menerima peneliti dengan baik serta memberikan pengalaman yang luar biasa.
10. Kepada kakak dan adik Vivit Erisa, Arsa Sopwan dan Kak Zul. Terimakasih telah menjadi kakak dan adik yang selalu ada memberikan dukungan kepada penulis dan selalu mau untuk diajak berdiskusi. Penulis tak hentih-hentinya mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT. karena telah diberikan saudara seperti kalian, penulis mengucapkan banyak terimakasih.
11. Kepada seluruh keluarga yang telah mendukung selama penulis menempuh pendidikan, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima Kasih atas dukungan dan kehadiran kalian, penulis sangat terbantu atas kehadiran kalian dalam perjalanan penulis.
12. Penulis juga menyampaikan rasa terimakasih kepada teman-teman penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini. Mudah-mudahan bantuan, motivasi, dorongan, kerja sama, dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang layak di sisi Allah SWT.

13. Terimakasih juga kepada kakak-kakak demisioner dewan tahun 2024, pengurus dan warga Racana Sawerigading Simpursiang Pramuka UIN Palopo. Terima kasih atas segala pembelajaran dan pengalaman yang luar biasa yang telah diberikan kepada penulis.
14. Yang terakhir dengan penuh kebanggaan dan rasa syukur, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Via Nabila yaitu diri saya sendiri. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena tetap memilih berusaha sampai di titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang sudah diusahakan dan belum berhasil. Namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena tidak menyerah sesulit apapun prosesnya dan telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin. *The best version of everyone is different, but Thank You for being the best version for yourself.* Berbahagialah selalu dimanapun berada, Via. Apapun kurang dan lebihnya bersyukurlah.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis menerima dengan hati yang ikhlas, semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud penulis dan bermanfaat bagi yang memerlukan serta dapat bernilai ibadah di sisi-Nya, Amin.

Palopo, Juli 2025

Via Nabila  
NIM.2103020014

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	a	a
ِ	<i>kasrah</i>	i	i
ُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َئِ	<i>fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i

وْ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u
----	-----------------------	----	---------

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ...ى	<i>fathah dan alif</i> atau <i>ya'</i>	Ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah dan ya'</i>	ī	i dan garis di atas
وْ	<i>ḍammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta'marbutah* ada dua, yaitu: *ta'marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta'marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta'marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta'*

*marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudhah al-athfāl
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madinah al-fādhilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

#### 5. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda asydid ( ّ ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجَّيْنَا	: najjainā
الْحَقُّ	: al-ḥaqq
نُؤْمِنُ	: nu'ima
عَدُوُّ	: 'aduwwun

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ِ ), maka ia ditrasliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* ( ِ ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: al-zalزالah(az-zalزالah)
الفَلْسَفَةُ	: al-falsafah
الْبِلَادُ	: al-bilādu

#### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْعُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

#### 8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Syarh al-Arba 'īn al-Nawāwī*

*Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah*

#### 9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului seperti partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : dīnullāh

بِاللَّهِ : billāh

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafaz al-jalālah*, di transliterasikan dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : hum fī rahmatillāh

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD).

Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri

(orang, tempat, bulan) dan huruf pertama yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terterletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-).

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*

*Syahrū Ramadhān al-lazī unzila fīh al-Qur’ān*

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī*

*Naṣr Ḥāmid Abū Zayd*

*Al-Ṭūfi*

*Al-Maṣlaḥah fī al-Taṣyīr’ al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

<p>Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)</p> <p>Naṣr Ḥāmid Abū Zāid, ditulis menjadi: Abū Zāid, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zāid, Naṣr Ḥamīd Abū)</p>
---

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT	= Subhānahū wa ta'ālā
SAW	= Ṣallallāhu 'Alaihi wa Sallam
AS	= 'Alaihi al-Salām
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat tahun
QS.../...: 4	= QS an-Nisa/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	= Hadist Riwayat

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR KUTIPAN AYAT</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR KUTIPAN HADIS</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xx</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	10
B. Deskripsi Teori .....	15
1. Standar Nasional Pengasuhan Anak.....	15
2. Kesejahteraan Anak Panti.....	17
3. Lembaga Kesejahteraan Anak/Panti Asuhan.....	22
C. Kerangka Pikir .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>27</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	27
B. Fokus Penelitian .....	28
C. Definisi Istilah .....	28
D. Lokasi Penelitian .....	29
E. Data dan Sumber Data .....	29
F. Instrumen Penelitian .....	29
G. Teknik Pengumpulan Data .....	30
H. Pemeriksaan Keabsahan Data .....	32
I. Teknik Analisis Data .....	32
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN</b> .....	<b>34</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	34
B. Penerapan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) Terhadap Kesejahteraan Anak di Panti Asuhan Kota Palopo .....	45
C. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pengasuhan Anak di Panti Asuhan .....	81

<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat An-Nisa 9 .....	1
------------------------------	---

## DAFTAR HADIS

Hadis 1 Tentang Menjaga Anak Yatim Piatu .....	2
--	---

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 Jumlah Pengasuh dan Anak-Anak di Panti Asuhan.....	45
Tabel 4.2 Analisis Standar Kelembagaan Panti Asuhan .....	63
Tabel 4.3 Hasil Kuesioner Standar Pelayanan (Makanan) .....	65
Tabel 4.4 Hasil Kuesioner Standar Pelayanan (Pakaian) .....	69
Tabel 4.5 Hasil Kuesioner Standar Pelayanan (Pendidikan).....	72
Tabel 4.6 Hasil Kuesioner Standar Pelayanan (Kesehatan) .....	75

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	25
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Panti Asuhan Huswatun Hasanah .....	39
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Panti Asuhan Nur Hidayah .....	41
Gambar 4.3 Strukur Organisasi Panti Asuhan Al Muhaimin .....	43

## ABSTRAK

**Via Nabila, 2025,** “*Analisis Penerapan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) dalam Menjamin Kesejahteraan Anak Panti asuhan di Kota Palopo*”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, di Bimbing Oleh Anita Marwing dan Syamsuddin.

Skripsi ini membahas tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) dalam Menjamin Kesejahteraan Anak Panti asuhan di Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan standar nasional pengasuhan anak di panti asuhan di Kota Palopo serta mengetahui kendala yang dihadapi panti asuhan dalam pelaksanaan pengasuhan anak panti asuhan di Kota Palopo. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data dari data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Penerapan Permensos No. 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial masih terbatas dikalangan pengelola panti asuhan, akan tetapi penerapan nilai-nilai pengasuhan yang terkandung dalam standar ini telah dilaksanakan dalam pemberian pelayanan terhadap anak, dapat dilihat dari terpenuhinya kebutuhan dasar anak (makanan, pakaian, pendidikan dan kesehatan). Namun terdapat beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian lebih seperti ketersediaan fasilitas untuk anak dan prosedur penerimaan anak di panti asuhan yang perlu disesuaikan dengan standar yang berlaku. Kedua, Kendala yang dihadapi panti asuhan dalam pelaksanaan pengasuhan anak di panti asuhan yaitu kurangnya pelatihan yang diberikan kepada para pengasuh, kenakalan anak pada umumnya (keluar panti tanpa sepengetahuan pengasuh, sulitnya mengatur dan mengarahkan mereka) dan minimnya bantuan dari pemerintah dalam hal finansial dalam membantu pemenuhan kebutuhan anak sehari-hari.

**Kata Kunci:** Kesejahteraan anak, Pengasuhan anak, Standar Nasional Pengasuhan Anak.

## ABSTRAC

**Via Nabila, 2025,**“*Analysis of the Implementation of National Child Care Standards in Ensuring the Welfare of Orphanage Children in Palopo City*”. Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute, Supervised by Anita Marwing and Syamsuddin.

This thesis discusses the National Standards for Child Care (SNPA) in Ensuring the Welfare of Children in Orphanages in Palopo City. This study aims to determine the implementation of national standards for child care in orphanages in Palopo City and to determine the obstacles faced by orphanages in implementing child care in orphanages in Palopo City. This thesis uses a qualitative research type with an empirical juridical approach. Data sources come from primary data and secondary data. This study uses data collection techniques, namely observation, interviews, documentation and questionnaires. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation, data verification or drawing conclusions. The results of the study show that: First, the Implementation of Permensos No. 30 of 2011 concerning National Standards for Child Care for Social Welfare Institutions is still limited among orphanage managers, however, the application of the values of care contained in this standard has been implemented in providing services to children, which can be seen from the fulfillment of children's basic needs (food, clothing, education and health). However, there are several aspects that require more attention, such as the availability of facilities for children and procedures for accepting children into orphanages that need to be adjusted to applicable standards. Second, the obstacles faced by orphanages in implementing child care in orphanages are the lack of training provided to caregivers, general child delinquency (leaving the orphanage without the caregiver's knowledge, difficulty in managing and directing them) and minimal government assistance in terms of finances to help meet children's daily needs.

**Keywords:** Child welfare, Child care, National Child Care Standards.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki tekad yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Peran negara sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup rakyatnya. Hal ini ditegaskan dalam alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum.<sup>1</sup> Oleh karena itu, pemerintah harus memprioritaskan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya kesejahteraan anak-anak, yang merupakan generasi penerus bangsa.

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang perlindungan anak menjelaskan bahwa anak adalah individu yang berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.<sup>2</sup> Anak merupakan amanah yang harus dilindungi dan dijaga sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT. QS an-Nisa 4/9.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۙ

Terjemahan:

Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. (Q.S.An-Nisa 4/9).

Dijelaskan dalam hadis tentang pentingnya menjaga anak yatim.

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, 'Undang-Undang Dasar 1945'.

<sup>2</sup> RI Kemensesneg, 'Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak'.

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَبِضَ يَتِيمًا بَيْنَ يَدَيْهِ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ الْبَتَّةَ إِلَّا  
(أَنْ يَعْْمَلَ ذَنْبًا لَا يُغْفَرُ ) (رواه الترمذي)

Artinya:

Rasulullah shallallahu‘alaihi wa sallam bersabda: “Barang siapa menjaga anak yatim di antara umat Islam sampai menjaga makannya, dan minumnya, maka Allah pasti bakal memasukkan orang itu ke dalam surga, kecuali orang itu berbuat dosa yang tidak bakal di ampuni.”(HR. Tirmidzi).

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memerlukan perhatian khusus untuk menjamin tumbuh kembang mereka secara optimal. Perlindungan terhadap hak-hak anak adalah hal yang sangat penting. Anak-anak harus dilindungi dari tindakan kekerasan baik yang dilakukan oleh orang lain maupun yang terjadi dalam lingkungan keluarga mereka sendiri. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>3</sup>

Kementerian Sosial sebagai bagian dari pemerintahan berupaya memperbaiki sistem penanganan anak melalui penerapan Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang sudah diatur dalam Permensos No.30 tahun 2011.<sup>4</sup> Di dalamnya diatur mengenai bagaimana Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dapat menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak ini adalah yang biasa kita kenal dengan sebutan Panti Asuhan.

<sup>3</sup> Kemensesneg, ‘Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak’.

<sup>4</sup> Kementerian Sosial RI, ‘Permensos No.30 Tahun 2011 Tertang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak’.

Anak-anak di Indonesia tidak semua mendapatkan pengasuhan dari orang tua mereka. Sebagian dari mereka harus tinggal di panti asuhan akibat kehilangan orang tua, masalah ekonomi, atau kondisi sosial yang tidak memungkinkan. Faktor yang seringkali membuat anak-anak tinggal di panti asuhan yaitu karena ketidakmampuan orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak. Kemiskinan merupakan kondisi yang harus segera diatasi oleh pemerintah, kemiskinan merupakan fenomena sosial yang sudah melekat dalam masyarakat, keyakinan tentang kenyataan bahwa kemiskinan tidak bisa dihilangkan melainkan hanya bisa dikurangi jumlah dan dikurangi derita warga miskin yang bersangkutan.<sup>5</sup> Indonesia termasuk negara dengan jumlah anak yatim piatu yang cukup besar. Berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial pada tahun 2019, ada sekitar 106.406 anak tinggal di 4.800 panti asuhan atau lembaga kesejahteraan sosial anak.<sup>6</sup>

Dengan adanya panti asuhan merupakan bentuk upaya yang dilakukan pemerintah untuk menampung anak yatim piatu atau anak terlantar untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi seperti halnya anak-anak pada umumnya dan proses pengasuhan pada anak yang tinggal di panti asuhan dapat berjalan sesuai dengan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) yang berlaku di Indonesia. Panti asuhan merupakan lembaga perlindungan anak yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan pengasuhan terhadap anak, berperan sebagai wakil orang tua dalam memenuhi kebutuhan mental dan sosial pada anak

---

<sup>5</sup> R Kurniawan and others, 'Optimalisasi Pemberian Bantuan Sosial Kepada Fakir Miskin Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara', *Jurnal Humanis*, 2020, pp. 142–74 <<https://www.neliti.com/publications/339165/optimalisasi-pemberian-bantuan-sosial-kepada-fakir-miskin-pada-dinas-sosial-pemb>>.

<sup>6</sup> Yoesep Budianto, 'Sengkarut Kehidupan Anak Panti Asuhan', *31 Oktober 2022*, 2022 <https://www.kompas.id/baca/riset/2022/10/30/sengkarut-kehidupan-anak-panti-asuhan>.

asuh agar memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri sampai mencapai tingkat kedewasaan yang matang serta mampu melaksanakan perannya sebagai individu dan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>7</sup>

Pemerintah mengharapkan pengasuhan di panti asuhan harus terus ditingkatkan dan dioptimalkan sehingga kesejahteraan dan hak-hak anak dapat terpenuhi. Seperti anak berhak mendapatkan perlindungan, berhak memperoleh makanan dan pakaian yang layak, berhak untuk mengakses pendidikan dan layanan kesehatan, serta anak di panti asuhan dilarang dipekerjakan dalam pekerjaan berbahaya atau termasuk bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Sayangnya harapan tersebut sangat jauh dari kenyataan. Anak-anak panti asuhan menghadapi kenyataan bahwa tidak semua tempat pengasuhan memiliki kualitas yang baik. Hal ini sering kali terhambat oleh berbagai masalah operasional. Tak jarang, anak-anak di panti asuhan menghadapi kisah-kisah piluh selama mereka berada dalam pengasuhan

Sangat disayangkan bahwa panti asuhan, yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak-anak, justru membuat mereka menderita. Salah satu kasus yang baru-baru ini terjadi terhadap salah satu anak yang ada di panti asuhan di Kota Tangerang, yang terjadi pada tanggal 09 Oktober 2024. Pelaku melakukan pencabulan terhadap salah satu anak yang ada di panti asuhan Yayasan Darussalam an-nur, Kunciran, Kota Tangerang.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Sri Astuti Indriyati, 'Perencanaan & Perancangan Hunian Panti Asuhan Anak Dengan Konsep Arsitektur Perilaku', *Widina Bhakti Persada* (2020).

<sup>8</sup> Wildan Noviansah, 'Akhirnya Pelarian Buron Pencabulan Anak Panti Asuhan', *09 11 2024*, 2024 <https://news.detik.com/berita/d-7629651/akhir-pelarian-buron-pencabulan-anak-panti-asuhan>.

Kasus lainnya yang juga terjadi pada anak panti asuhan di Medan, pelaku melakukan eksploitasi anak lewat live tik-tok. Sekitar 41 anak menjadi korban eksploitasi anak oleh pengelola dua panti asuhan di Kota Medan. Pelaku mengaku panti itu sudah beroperasi pada tahun 2023, dan hasil dari eksploitasi anak digunakan untuk kepentingan pribadinya<sup>9</sup>

Kasus selanjutnya terjadi di Riau, pada tahun 2017 silam, yang awalnya terjadi kasus kematian bayi usia 18 bulan di salah satu panti yang dikelola oleh yayasan Tunas Bangsa dan dinilai tidak wajar. Yang dilaporkan ke polisian pada Januari 2017. Kemudian kasus ini berkembang menjadi kasus penelantaran puluhan lansia. Terungkapnya kasus ini ketika tim terpadu yang terdiri dari dinas sosial, dinas kesehatan pemerintah Provinsi Riau, dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Riau melakukan inspeksi mendadak ke panti yang dikelola oleh Yayasan Tunas Bangsa serta ditemukan banyak kejanggalan.<sup>10</sup>

Di Kota Palopo sendiri menurut data yang ada dari pemerintah Kota Palopo, pada tahun 2024 memiliki sekitar 11 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)/Panti asuhan per kecamatan, yang ada di berbagai kecamatan yang ada di Kota Palopo. Untuk kecamatan Wara terdapat 1 panti asuhan, kecamatan Wara utara terdapat 1 panti asuhan, kecamatan Wara selatan terdapat 1 panti asuhan, kecamatan Wara Timur terdapat 3 panti asuhan, kecamatan Terluwanua terdapat 1, dan kecamatan

---

<sup>9</sup> Goklas Wisely, '2 Panti Asuhan Di Medan Yang Eksploitasi Anak Lewat Live TikTok Diduga Jejaring', 23 September, 2023 <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6946967/2-panti-asuhan-di-medan-yang-eksploitasi-anak-lewat-live-tiktok-diduga-jejaring>.

<sup>10</sup> Kementerian PPPA, 'Menteri PPPA Pastikan Korban Penelantaran Panti Asuhan Mendapatkan Perlindungan', 31 Januari, 2017 <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/MTMwNA==#.>

Bara terdapat 4 panti asuhan.<sup>11</sup> Kota Palopo sebagai salah satu wilayah yang memiliki potensi perkembangan sosial yang cukup signifikan, tentunya juga menghadapi tantangan atau permasalahan dalam melakukan pengasuhan terhadap anak asuh.

Kota Palopo sendiri pernah terjadi kelalaian dalam pemenuhan hak kesehatan dan lingkungan yang layak bagi anak yang terjadi di salah satu panti asuhan yang ada di Kota Palopo yaitu panti asuhan Nurul ilahi, anak-anak yang tinggal di panti asuhan tersebut mengalami penyakit kulit scabies, penyakit ini mulai menyerang pasca terjadinya banjir di wilayah tersebut. Salah seorang pengasuh panti Ibu Dian Angraini mengungkapkan bahwa sebelum banjir beberapa santri memang sudah mulai mengeluhkan gatal di kulit, namun menurutnya kondisi tersebut tidak separah setelah banjir terjadi. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa pihak Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kota Palopo sebenarnya telah melakukan peninjauan terhadap kondisi anak, namun yang menjadi keluhan pengasuh adalah tidak adanya tindakan medis lanjutan yang dilakukan oleh kedua instansi tersebut untuk menangani penyakit tersebut secara serius. Selain itu pihak panti asuhan juga menyayangkan kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap kondisi lingkungan di sekitar panti asuhan, khususnya terkait kebersihan sungai yang berada di belakang panti. Sungai tersebut di nilai berpotensi menjadi sumber penyebaran penyakit, terlebih saat musim hujan. Oleh karena itu pihak panti asuhan berharap adanya pembangunan saluran gorong-gorong untuk menahan aliran air sungai agar

---

<sup>11</sup> Dinas Sosial Kota Palopo, 'Data Sektor Lembaga Kesejahteraan Sosial/Panti Asuhan Per Kecamatan', 2024 <<https://data.palopokota.go.id/dataset/207-lembaga-kesejahteraan-sosial-lks-pantiasuhan-per-kecamatan/show-detail>>.

tidak meluap dan masuk ke area panti asuhan.<sup>12</sup>

Kasus-kasus yang telah disampaikan di atas mencerminkan masih rendahnya tingkat kesejahteraan, perlindungan, dan pengasuhan terhadap anak-anak yang berada di panti asuhan. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai isu ini. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) dalam Menjamin Kesejahteraan Anak Panti Asuhan di Kota Palopo”**.

## **B. Batasan Masalah**

Batasan masalah adalah upaya untuk mempersempit jangkauan masalah yang luas. Sehingga penelitian lebih efektif, efisien, terarah dan menyeluruh, maka diperlukan pembatasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu Penerapan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) dalam menjamin kesejahteraan anak panti asuhan di Kota Palopo. Dalam penelitian ini, kesejahteraan anak di panti asuhan dilihat dari empat standar pelayanan yang harus terpenuhi; 1) Makanan 2) Pakaian 3) Pendidikan 4) Kesehatan.

Agar penelitian ini terarah dan dapat selesai tepat waktu, maka peneliti membatasi jumlah informan dalam penelitian ini yaitu: Ketua panti asuhan, 1 orang pengasuh dan 5 orang anak yang tinggal di panti asuhan yang dilakukan di empat panti asuhan yang ada di Kota Palopo.

## **C. Rumusan Masalah**

---

<sup>12</sup> Smartnews, ‘Santri Panti Asuhan Nurul Ilahi Palopo Diserang Penyakit Kulit Pasca Banjir’, 17 November 2021. [https://smartnews.co.id/santri-panti-asuhan-nurul-ilahi-palopo-diserang-penyakit-kulit-pasca-banjir/?utm\\_source=chatgpt.com](https://smartnews.co.id/santri-panti-asuhan-nurul-ilahi-palopo-diserang-penyakit-kulit-pasca-banjir/?utm_source=chatgpt.com)

Dari uraian di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) di panti asuhan Kota Palopo?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengasuhan anak di panti asuhan Kota Palopo?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Menjawab rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis penerapan standar nasional pengasuhan anak di panti asuhan Kota Palopo
2. Mengetahui kendala yang dihadapi panti asuhan dalam pelaksanaan pengasuhan anak panti asuhan di Kota Palopo.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap hasil penelitian ini diharapkan mampu mengisi dan ikut berpartisipasi dalam perkembangan ilmu akademisi, berkontribusi pada literatur pengasuhan anak dan penelitian ini dapat memberikan teori dan praktik dalam penerapan standar nasional pengasuhan anak di lingkungan panti asuhan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak yang terkait dalam penerapan standar nasional pengasuhan anak di panti asuhan

- b. Bagi peneliti, sebagai wadah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan inovasi untuk meningkatkan kompetensi diri.
- c. Sebagai bahan referensi bagi penulis lain serta bahan bacaan kepustakaan IAIN Palopo.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan menginspirasi penelitian ini di antaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Shita Rusmala Dewi yang berjudul Implementasi Standar Nasional Pengasuhan Anak Panti Asuhan Putri Muhammadiyah Prambanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengasuhan anak di panti asuhan Putri Muhammadiyah Prambanan tidak di dampingi oleh tenaga profesional ataupun orang yang memiliki keahlian khusus, pengasuhan anak di panti asuhan hanya mengandalkan pihak dari dalam panti seperti para pengurus dan juga anak asuh yang statusnya sudah mahasiswa atau serjana.<sup>13</sup> Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Shita Rusmala Dewi dengan penelitian ini yaitu mengkaji mengenai implementasi standar nasional pengasuhan anak di panti asuhan. Adapun yang menjadi perbedaan kedua penelitian ini yaitu penelitian Shita Rusmala Dewi hanya meneliti satu panti asuhan putri, sedangkan dalam penelitian ini peneliti akan meneliti empat panti asuhan.
2. Penelitian Suhardi yang berjudul Upaya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Wahyu Ilahi Dalam Pelayanan kesejahteraan Sosial Anak Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Hasil penelitian menunjukkan dalam upaya

---

<sup>13</sup> Shita Rusmala Dewi, 'Implementasi Standar Nasional Pengasuhan Anak Panti Asuhan Putri Muhammadiyah Prambanan' (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024).

kesejahteraan sosial anak, LKSA Wahyu Ilahi memiliki suatu program pelayanan, strategi pelayanan, tahap-tahap pembinaan, serta sasaran dan prasarana yang cukup untuk mejadi penyelesaian masalah anak-anak terlantar dan yatim atau piatu, khususnya bagi anak-anak yang dibinanya. Faktor-faktor penghambat dan pendukung kesejahteraan sosial anak dalam LKSA Wahyu Ilahi adalah faktor-faktor yang menentukan keberlangsungan hidup anak binaan yang merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah, masyarakat, dan khususnya keluarga. Tahap pembinaan anak dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Wahyu Ilahi merupakan proses keberlangsungan kegiatan maupun keseharian anak-anak binaan selama di bina di LKSA Wahyu Ilahi. Tahap-tahap pembinaan tersebut meliputi tahapan assesment (penilaian) kelayakan pembinaan, tahap ketetapan pembinaan, tahap menyekolahkan anak binaan, tahap pembentukan perilaku.<sup>14</sup> Teknik pengelolaan dan analisis data yang digunakan oleh Suhardi dengan penelitian ini menggunakan teknik yang sama yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, kemudian jenis penelitian yang juga sama yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu dilihat dari pendekatan yang digunakan, dimana pendekatan yang digunakan oleh Suhardi adalah pendekatan kesejahteraan sosial dan sosiologi. Penggunaan pendekatan kesejahteraan sosial dan sosiologi dimaksudkan bahwa penulis harus memahami ilmu kesejahteraan sosial dan

---

<sup>14</sup> Suhardi, 'Upaya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Wahyu Ilahi Dalam Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa' (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).

sosiologi yang menjadikan acuan dalam menganalisis objek yang diteliti, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris yaitu merupakan pendekatan penelitian hukum yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya di masyarakat.

3. Penelitian Nur Pika Yanti yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Diterlantarkan Di Kota Palopo*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab munculnya anak terlantar disebabkan beberapa faktor yaitu faktor kemiskinan, faktor keluarga yang tidak harmonis, faktor kekerasan dalam rumah tangga, faktor pendidikan dan kelahiran anak di luar nikah, pemerintah Kota Palopo telah melakukan beberapa upaya dalam rangka meminimalisir agar berkurangnya jumlah tingkat anak terlantar upaya yang dilakukan dengan melakukan pendekatan dan terjun langsung kelapangan, melakukan home visit, memberikan tempat tinggal dan pelayanan rehabilitas atau perawatan terhadap anak terlantar serta memberikan arahan dan pembinaan kepada anak terlantar agar mendapatkan kehidupan yang layak untuk dirinya dan keluarganya selanjutnya.<sup>15</sup> Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Nur Pika Yanti dengan penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nur Pika Yanti berfokus pada pemberian perlindungan hukum terhadap anak yang diterlantarkan, sedangkan penelitian

---

<sup>15</sup> Nur Pika Yanti, 'Perlindungan Terhadap Anak Diterlantarkan Di Kota Palopo' (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022).

ini berfokus pada penerapan standar pengawasan anak terhadap kesejahteraan anak di panti asuhan.

4. Penelitian Rahmayanti yang berjudul Perlindungan Konstitusional Negara Terhadap Anak Terlantar di Indonesia Dan Tinjauan Fiqh Siyasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Berdasarkan data KPAI 5 tahun terakhir mulai tahun 2016-2020 jenis kasus penelantaran anak yang dominan adalah anak penyandang masalah kesejahteraan sosial. Pada data tersebut dapat dilihat pada tahun 2016-2018 mengalami peningkatan kasus anak terlantar sedangkan pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan kasus anak telantar. 2. Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial anak terlantar, Pemerintah bersama Kementerian Sosial dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Dinas Sosial yang berada di tiap Kabupaten/Kota. Adapun bentuk perlindungan hukum oleh pemerintah terhadap anak terlantar menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak meliputi: a). Pengawasan, b). Pencegahan c). Perawatan, d). Konseling, e). Rehabilitas Sosial dan f). Pendampingan sosial. 3. Berdasarkan perlindungan fiqh siyasah terdapat anak terlantar yang merujuk pada siyasah dusturiyah (konstitusi) yang menjadi tanggung jawab terhadap perlindungan anak terlantar adalah seorang pemimpin dalam hal ini adalah pemerintah. Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam penanganan anak terlantar yang sejalan dengan syariat Islam karena dalam syariat Islam benar atau tidaknya sebuah kebijakan pemerintah atau penyelenggara pemerintah bergantung pada implikasinya terhadap rakyat. Jika kebijakan tersebut berimplikasi pada kemaslahatan rakyat maka dianggap benar oleh Syariat.

Sebaliknya, jika kebijakan tersebut berdampak mafsadat pada rakyat maka dianggap menyalahi Syariat.<sup>16</sup> Adapun persamaan dari kedua penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rahmayanti dimana salah-satu fokus penelitiannya terkait dengan perlindungan terhadap anak terlantar, penelitian ini juga fokus utamanya bagaimana kesejahteraan anak-anak terlantar yang ada di panti asuhan. Adapun perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rahmayanti menggunakan jenis penelitian Library research, sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris.

5. Penelitian yang dilakukan Muh. Ruslan Abdullah, Fasiha, Muhammad Saleh Ridwan yang berjudul *Islamic Philanthropy: The Fulfilment Of Orphan's Needs in Islamic Philanthropy Institution (Filantropi Islam: Pemenuhan Kebutuhan Anak Yatim di Lembaga Filantropi Islam)*. Hasil penelitian menemukan 2 model pemenuhan kebutuhan. Pertama, pemenuhan kebutuhan yang mengintegrasikan pendidikan sekolah, keagamaan, kegiatan asrama, bakat anak panti, masuk dalam data base pesantren dan pendidikan integrasi keagamaan dengan pendidikan nasional yang ditunjang sarana dan prasana yang baik. Kedua, pengelolaan yang hanya menyiapkan tempat tinggal, makan sedangkan aktivitas Pendidikan dilakukan diluar panti.<sup>17</sup> Adapun persamaan dari kedua penelitian ini yaitu kedua penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sumber data diperoleh dari wawancara

---

<sup>16</sup> Rahmayanti, 'Perlindungan Konstitusional Negara Terhadap Anak Terlantar Di Indonesia Dan Tinjauan Fiqh Siyasah' (Institus Agama Islam Negeri Palopo, 2022).

<sup>17</sup> Muh. Abdullah fasiha Muhammad Saleh Ridwan Ruslan, 'Islamic Philanthropy: The Fulfilment Of Orphan's Needs in Islamic Philanthropy Institution', *Laa Maisyir*, 9 (2022).

kepada ketua dan pengurus dari lembaga panti asuhan yang ada di kota Palopo dan melakukan observasi secara langsung terkait aktivitas anak panti, analisis data dengan cara melakukan verifikasi data, reduksi data. Dan perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu terdapat pada fokus penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Muh. Ruslan Abdullah, Fasiha, Muhammad Saleh Ridwan berfokus untuk menganalisa pola pemenuhan anak panti di lembaga panti asuhan. Sedangkan penelitian ini berfokus pada bagaimana penerapan Standar Nasional Pengasuhan anak dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengasuhan di panti asuhan di Kota Palopo.

## **B. Deskripsi Teori**

### **1. Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA)**

Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) adalah pedoman bagi lembaga kesejahteraan sosial anak dalam menyelenggarakan pengasuhan anak berbasis norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pelaksanaan pengasuhan anak.<sup>18</sup>

Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) di ataur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, yang disusun dengan sistematika yang terdiri dari lima bab. Bab 1 Pendahuluan yang meliputi latar belakang, proses penyusunan standar, tujuan standar, pendekatan yang mendasari standar, penggunaan standar, cakupan standar, dan definisi yang digunakan dalam standar. Bab II mengatur prinsip-prinsip utama tentang pengasuhan alternatif untuk anak yang meliputi hak anak untuk

---

<sup>18</sup> Kementrian Sosial RI, 'Permensos No. 30 Tahun 2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Pasal 1'.

memiliki keluarga, tanggung jawab dan peran orang tua dan keluarga, pencegahan keterpisahan keluarga, kontinum pengasuhan, dukungan kepada keluarga untuk mengasuh, peran negara, pengasuhan alternatif, pengasuhan berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, asesmen kebutuhan pengasuhan anak, pengambilan keputusan untuk penempatan anak dalam pengasuhan alternatif, menjaga keberlangsungan pendidikan dan kehidupan sosial budaya anak, dan keterlibatan anak dalam pengambilan keputusan pengasuhan mereka. Bab III mengatur standar tentang penentuan respon yang tepat untuk anak yang mencakup peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dalam pelayanan bagi anak dan perencanaan pengasuhan. Bab IV mengatur tentang standar pelayanan yang mencakup: A) Pendekatan awal dan penerimaan rujukan yang mencakup pendekatan awal, penerimaan rujukan, asesmen awal, pengambilan keputusan pelayanan, kesepakatan, rujukan ke instansi lain, dan menjaga kebersamaan anak bersaudara. B) Pelayanan pengasuhan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang mencakup asesmen dan pelaksanaan rancangan pengasuhan. C) Pelayanan berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang mencakup peran sebagai pengganti orang tua, martabat anak, perlindungan anak, perkembangan anak, identitas anak, relasi anak, partisipasi anak, makanan dan pakaian anak, pengaturan waktu anak, dan kegiatan/pekerjaan anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, aturan, disiplin dan sanksi. D) Pelaksanaan pengasuhan yang mencakup orang tua dan keluarga, pengasuh, dan pekerja sosial. E) Evaluasi serta pengakhiran pelayanan dan pengasuhan untuk anak. Bab V mengatur tentang standar standar kelembagaan yang mencakup visi, misi dan tujuan lembaga kesejahteraan

sosial anak, pendirian, perijinan, peran dinas sosial/instansi sosial, akreditasi lembaga kesejahteraan sosial anak, dan fasilitas.

## 2. Kesejahteraan Anak Panti

Kesejahteraan anak merujuk pada suatu sistem kehidupan yang memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak berlangsung dengan baik, baik dari segi spritual, fisik, maupun sosial. Seperti yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, (1) anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. (2) anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna. (3) anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. (4) anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.<sup>19</sup>

Perlindungan, pemeliharaan, pendidikan anak bukan hanya dilakukan oleh kedua orang tua, keluarga dekat, tetapi juga masyarakat, pemerintah dan negara.<sup>20</sup> Penanganan kesejahteraan pada anak harus terus di tingkatkan, baik itu tingkat nasional maupun ditingkat provinsi ataupun kota. Salah satu gagasan dan masukan terhadap penanganan kesejahteraan anak yang dipaparkan oleh UNICEF; (1)

---

<sup>19</sup> Republik Indonesia, 'Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak'.

<sup>20</sup> Zulayka Muchtar, Anita Marwing, and Muhammad Tahmid Nur, '*Hak Anak Dan Pola Asuh Pasca Perceraian Di Kecamatan Mungkajang Kota Palopo Perspektif Fikih Parenting*', 20.1 (2024), pp. 241–60.

memastikan bahwa semua anak memiliki akta kelahiran, dan pemerintah bertanggung jawab untuk mencatat semua kelahiran baru (2) mengakhiri semua bentuk kekerasan dan eksploitasi anak dengan memprioritaskan hak dan keselamatan anak dalam semua kasus dan semua konteks (3) mengembangkan model layanan kesejahteraan sosial yang menargetkan lebih banyak perhatian dan sumber daya terhadap anak-anak yang rentan dan mereka yang tidak mendapat asuhan orang tua (4) mencurahkan perhatian, sumber daya, dan aksi secara signifikan untuk meningkatkan kapasitas dan perancangan yang bertujuan untuk melindungi anak-anak dalam kondisi darurat di seluruh penjuru Indonesia (5) menyediakan mekanisme peradilan alternatif dan terpadu yang bertujuan melindungi anak-anak yang bermasalah dengan hukum, untuk menghindari dampak negatif dari sistem peradilan orang dewasa terhadap kesejahteraan dan perkembangan anak-anak secara keseluruhan.<sup>21</sup>

Standar pelayanan dalam penelitian ini merujuk pada kebutuhan dasar untuk anak yaitu terdiri dari empat point 1). Makanan 2). Pakaian 3). Pendidikan dan 4). Kesehatan.

#### a. Makanan

Makanan merupakan kebutuhan pokok manusia yang diperlukan dan dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup. Berdasarkan definisi dari WHO (World Health Organization), makanan merupakan bahan termasuk semua zat yang dalam keadaan alami dan atau dalam bentuk yang diproduksi atau dipersiapkan dan termasuk bagian dari diet yang dikonsumsi manusia, batasan definisi makanan yaitu termasuk

---

<sup>21</sup> UNICEF Indonesia, 'Perlindungan Anak', 2018  
[https://www.unicef.org/indonesia/media/6551/file/Pelaksanaan\\_Pelindungan\\_dan\\_Kesejahteraan\\_Anak\\_di\\_Indonesia.pdf](https://www.unicef.org/indonesia/media/6551/file/Pelaksanaan_Pelindungan_dan_Kesejahteraan_Anak_di_Indonesia.pdf).

air, obat-obatan, dan substansi-substansi yang diperlukan dengan tujuan pengobatan.<sup>22</sup> Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pedoman Gizi Seimbang disebutkan bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukan bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengelolaan dan/atau pembuatan makanan dan minuman.<sup>23</sup>

Untuk menjamin kesejahteraan anak-anak yang tinggal di panti asuhan salah satu yang penting adalah makanan untuk keberlangsungan hidup mereka. Dalam Peraturan Menteri Sosial No. 30 Tahun 2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, mengatur terkait makanan anak yang tinggal di panti asuhan. Dalam peraturan tersebut mengatur terkait panti asuhan harus berkonsultasi pada ahli gizi terkait makanan yang memenuhi standar gizi pada anak. Memastikan anak-anak di panti asuhan memperoleh makan yang bergizi dengan skala makana tiga kali sehari yaitu pagi, siang dan malam, anak yang tinggal di panti mengambil sendiri makanannya, tidak dijatahkan oleh panti asuhan, sehingga anak tidak merasa kekurangan. Anak-anak dapat mengakses air minum matang. Anak-anak memperoleh suplemen yang dibutuhkan untuk pertumbuhan mereka seperti susu dan berbagai jenis makanan tambahan lainnya yang dibutuhkan untuk perkembangan anak. Pengelola panti asuhan melakukan identifikasi terhadap anak yang memiliki kebutuhan makan khusus dan menyediakan kebutuhan mereka misalnya, untuk anak

---

<sup>22</sup> Indraswati Denok, *Kontaminasi Makanan (Food Contamination) Oleh Jamur* (Forum Ilmiah Kesehatan (Forikes), 2016).

<sup>23</sup> Kementerian Kesehatan, 'Peraturan Menteri Kesehatan No. 41 Tahun 2014 Tentang Pedoman Gizi Seimbang'.

yang memiliki alergi pada jenis makanan tertentu. Dan di setiap panti asuhan menyediakan piring, gelas, sendok makan yang memadai bagi masing-masing anak, sehingga mereka tidak perlu saling menunggu teman yang lain selesai makan.<sup>24</sup>

#### b. Pakaian

Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dijelaskan secara rinci terkait kebutuhan pakaian untuk anak-anak yang tinggal di panti asuhan. Panti asuhan melakukan pendataan terhadap kebutuhan pakaian anak dan memastikan bahwa setiap anak memiliki pakaian secara pribadi, sehingga tidak harus berbagi dengan anak lainnya. Panti asuhan menyediakan dan memastikan anak memiliki jumlah pakaian yang memadai sesuai fungsinya, misalnya; memiliki pakaian sehari-hari 3 setel, pakaian ibadah 1 setel, pakaian seragam sekolah 2 setel, pakaian olah raga 1 setel, pakaian seragam batik 1 buah. Panti asuhan melakukan pengadaan pakaian untuk anak minimal satu tahun sekali. Anak panti asuhan dilibatkan dalam memilih pakaian berdasarkan ukuran, warna, dan model sesuai dengan selera mereka.

#### c. Pendidikan

Di Indonesia, pemenuhan akan pendidikan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan hak dasar yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.<sup>25</sup> Pendidikan merupakan aset bangsa, pendidikan juga mencirikan pembangunan karakter bangsa, pendidikan yang berkualitas akan serta merta melahirkan kemajuan

---

<sup>24</sup> Kementerian Sosial RI, 'Permensos No.30 Tahun 2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Anak'

<sup>25</sup> Nirwana Halide, 'Peningkatan Mutu Pendidikan: KEREN Volume 11 Di Desa Lambanan, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu', *Ruang Komunitas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1.1 (2023), pp. 36-41, doi:10.24252/rkjpm.v1i1.37286.

dan peradaban bangsa.<sup>26</sup> Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Tujuannya lebih mulia dari pada sekedar untuk bertahan hidup, karena pendidikan menjadikan manusia lebih terhormat dan memberikan kedudukan yang lebih tinggi dibanding dengan mereka yang tidak mendapatkan pendidikan. Pendidikan ibarat cahaya yang menerangi dan membimbing manusia dalam menemukan arah, tujuan, serta makna kehidupan. Dalam perjalanan hidupnya, manusia sangat memerlukan pendidikan sebagai proses penyadaran yang mampu menggali dan mengembangkan potensi diri lewat metode pengajaran atau dengan cara lain yang telah diakui oleh masyarakat. Dalam undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 dan 2 menyebutkan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.<sup>27</sup>

Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia mengatur terkait pendidikan anak yang berada dalam pengasuhan di panti asuhan. Anak berhak mendapatkan akses terhadap pendidikan, dan pengelola panti asuhan memfasilitasi anak untuk memperoleh pendidikan formal baik di dalam maupun di luar panti asuhan sesuai dengan umur anak-anak yang ada di panti asuhan.

#### d. Kesehatan

Kesehatan merupakan hal penting dalam kehidupan manusia karena menjadi penunjang aktivitas. Hak untuk hidup layak bagi kesehatan dan kesejahteraan diri dan keluarga merupakan hak asasi manusia dan diakui oleh seluruh bangsa di dunia,

---

<sup>26</sup> Anita Marwing and Yunus, *Perempuan Islam Dalam Berbagai Perspektif Politik, Pendidikan, Psikologi, Ekonomi, Sosial, Budaya* (Bintang Pustaka Madani, 2021).

<sup>27</sup> Republik Indonesia, 'Undang-Undang Dasar 1945'

termasuk Indonesia.<sup>28</sup> Dalam Pasal 1 dan 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dijelaskan apa yang dimaksud dengan kesehatan dan hak setiap orang dalam mengakses kesehatan, Pasal 1 menjelaskan Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis, Pasal 5 menjelaskan setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan, setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau, setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.<sup>29</sup>

Kesehatan yang baik memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia di ataur terkair kesehatan anak-anak yang tinggal di panti asuhan, dimana setiap panti asuhan memiliki staf yang bertanggung jawab untuk menangani masalah kesehatan dan dapat dihubungi 24 jam pada situasi darurat. Pengelola panti asuhan melakukan pemeriksaan kesehatan pada anak panti dengan rentan waktu tertentu sekurang-kurangnya enam bulan sekali. Anak panti mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan untuk anak-anak di panti asuhan.

### 3. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/Panti Asuhan

Lembaga kesejahteraan sosial (LKS) adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan

---

<sup>28</sup> Dirah Nurmila Siliwadi and Handar Subhandi Bakhtiar, 'Implementation of the National Health Insurance Scheme in the Public Health Center in Palopo City In Indonesia', 14.2 (2021), pp. 1170–77.

<sup>29</sup> Republik Indonesia, 'Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan'.

hukum.<sup>30</sup> Lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) adalah lembaga kesejahteraan sosial bagi suatu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang memiliki disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.<sup>31</sup> Lembaga kesejahteraan sosial ini di Indonesia dikenal juga sebagai panti asuhan.

Panti asuhan adalah lembaga yang berperan dalam melindungi hak-hak anak. Fungsi utamanya adalah memberikan perlindungan dan memenuhi kebutuhan mental serta sosial anak-anak yang diasuh. Melalui panti asuhan, anak-anak diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri mereka sehingga mencapai tingkat kedewasaan yang matang, sehingga mereka dapat berfungsi dengan baik sebagai individu dan warga negara dalam masyarakat. Menurut Bellany, lembaga anak yatim (panti asuhan) merupakan model untuk perawatan anak yatim piatu yang bertujuan untuk perawatan anak yatim piatu yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas keluarga dan mobalisasi serta memperkuat tanggapan berbasis masyarakat, agar memastikan akses ke layanan dan memperkuat peran pemerintah dalam melindungi anak-anak dan meningkatkan kesadaran dalam perkembangan anak-anak.<sup>32</sup> Dalam menjalani kehidupan sehari-hari di panti asuhan anak-anak panti harus dipastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi seperti, pengasuhan, permakanan, sandang, asrama yang mudah diakses, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental spritual dan sosial, bimbingan keterampilan hidup sehari-hari, pembuatan akta kelahiran, nomor induk kependudukan, dan kartu identitas anak, akses kelayakan pendidikan dan

---

<sup>30</sup> Republik Indonesia, 'Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2024 Pasal 1 Ayat 1'.

<sup>31</sup> Republik Indonesia, 'Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2020 Pasal 1'.

<sup>32</sup> Moyo Sarah, Gudyanga Ephias, and Susa Richard, 'Impact of Institutionalisation of Orphaned Children on Their Wellbeing', 20 (2015), p. 64, doi:10.9790/0837-20636369.

kesehatan dasar, pelayanan penelusuran keluarga, pelayanan reunifikasi keluarga, dan akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti.<sup>33</sup> Selain kebutuhan dasar yang harus terpenuhi, perlu diketahui juga bahwa di setiap panti asuhan yang ada di Indonesia memiliki fungsi dan tujuan.

Adapun fungsi dan tujuan dari panti asuhan atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA):<sup>34</sup>

- a. Pusat pelayanan kesejahteraan sosial anak. Panti asuhan berfungsi sebagai pemulihan, perlindungan, pengembangan dan pencegahan.
- b. Pusat data dan informasi serta konsultasi kesejahteraan sosial anak.
- c. Pusat pengembangan keterampilan (yang merupakan fungsi penunjang). Panti asuhan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi keluarga dan masyarakat dalam perkembangan dan kepribadian anak-anak remaja.

Tujuan panti asuhan:

- a. Memberikan pelayanan yang berdasarkan pada profesi pekerja sosial kepada anak terlantar dengan cara membantu dan membimbing mereka kearah perkembangan pribadi yang wajar serta mempunyai keterampilan kerja, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang dapat hidup layak dan penuh tanggung jawab, baik terhadap dirinya, keluarga dan masyarakat.
- b. Penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial anak di panti asuhan sehingga terbentuk manusia-manusia yang berkepribadian matang dan berdedikasi,

---

<sup>33</sup> Republik Indonesia, 'Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2020 Pasal 16'.

<sup>34</sup> Republik Indonesia, 'Departemen Sosial Tahun 1997'.


mempunyai keterampilan kerja yang mampu menopang hidupnya dan hidup keluarganya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan panti asuhan adalah memberikan pelayanan, bimbingan dan keterampilan kepada anak asuh agar menjadi manusia yang berkualitas.

### C. Kerangka Pikir

Dalam sebuah penelitian, dibutuhkan alur atau kerangka berpikir agar supaya penelitian tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Kerangka pikir memuat variable-variable penelitian sekaligus bisa menjelaskan hubungan antara variable yang diangkat dalam penelitian. Adapun bagan kerangka pikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir



Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji aturan hukum. Adapun dasar hukum penelitian menggunakan Peraturan Menteri Sosial No.30 tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Kemudian dari aturan tersebut perlu diketahui bagaimana penerapan SNPA di panti asuhan Kota Palopo dan apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengasuhan anak di panti asuhan Kota Palopo. Dan yang terakhir adalah bagaimana hasil dari penelitian yang dilakukan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

##### **1. Pendekatan Yuridis Empiris**

Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan penelitian hukum yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya di Masyarakat. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data primer yang diperoleh secara langsung dari sumbernya.<sup>35</sup> Penelitian ini meninjau fungsi dari aturan hukum tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial No.30 tahun 2011.

##### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian kualitatif ini sering disebut metode penelitian *naturalistic* karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah.<sup>36</sup> Kriteria data dalam penelitian kualitatif adalah data yang pasti.<sup>37</sup> yaitu yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya, bukan data yang sekedar yang terlihat, terucap, tetapi data yang mengandung makna dibalik yang terlihat dan yang terucap tersebut. Pada penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan umumnya berbentuk kata-kata, gambaran-gambaran, dan kebanyakan bukan berbentuk angka.

---

<sup>35</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Ghalia Indonesia, 1994).

<sup>36</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D* (Alfabeta, 2013).

<sup>37</sup> Sugiyono, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif* (Alfabeta, 2014).

## B. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah penerapan Standar Nasional Pengasuhan Anak dalam menjamin kesejahteraan anak panti asuhan di Kota Palopo dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengasuhan anak di panti asuhan Kota Palopo. Fokus tersebut dijabarkan dalam sub fokus penelitian berikut:

No.	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1.	Penerapan Standar Nasional Pengasuhan Anak dalam menjamin kesejahteraan anak panti asuhan di Kota Palopo	1. Makanan 2. Pakaian 3. Pendidikan 4. Kesehatan

## C. Definisi Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami fokus penelitian ini maka terdapat dua istilah yang perlu didefinisikan, yaitu:

1. Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) berbasis norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pelaksanaan pengasuhan anak yang digunakan sebagai pedoman bagi lembaga kesejahteraan sosial anak dalam menyelenggarakan pengasuhan anak.
2. Panti asuhan merupakan salah satu lembaga perlindungan anak yang berfungsi memberikan perlindungan hak-hak anak sebagai wali orang tua dalam memenuhi kebutuhan mental dan sosial pada anak asuh agar mereka memiliki kesempatan untuk megembangkan diri sampai mencapai tingkat kedewasaan yang matang

serta mampu melaksanakan perannya sebagai individu dan warga negara di dalam kehidupan bermasyarakat. Kesajahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

#### **D. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di empat panti asuhan yang ada di Kota Palopo yaitu: 1). Panti asuhan Halimatussa'diyah 2). Panti asuhan Huswatun Hasanah 3). Panti asuhan Nur Hidayah 4). Panti asuhan Al Muhaymin

#### **E. Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau sumber yang secara umum disebut sebagai narasumber. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung terkait dengan Penerapan Standar Nasional Pengasuhan Anak di panti asuhan Kota Palopo, yang diperoleh dari ketua panti asuhan, pengurus panti asuhan dan anak-anak yang tinggal di panti asuhan. Dan juga data yang diperoleh melalui wawancara langsung terkait dengan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengasuhan anak di panti asuhan, yang diperoleh dari ketua panti asuhan, pengasuh dari panti asuhan dan anak-anak yang tinggal di panti asuhan.

Data sekunder berupa dokumen terkait Penerapan Standar Nasional Pengasuhan Anak di panti asuhan Kota Palopo dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengasuhan anak di panti, serta dokumen lain yang relevan.

## **F. Instrumen Penelitian**

Instrumen atau alat utama dalam penelitian kualitatif adalah penelitian itu sendiri. Selanjutnya setelah jenis datanya jelas, peneliti kemudian mengembangkan instrumen penelitian untuk melengkapi dan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data di lapangan saat dilakukan penelitian. Adapun instrumen penelitian yang dimaksud adalah: 1) Pedoman wawancara; 2) Pedoman observasi; 3) Kuesioner 4) Format dokumentasi.

## **G. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Observasi

Observasi merupakan teknik yang mendasar dalam penelitian non tes. Sebagai metode ilmiah, observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan.<sup>38</sup> Observasi dilakukan dengan dengan pengamatan yang jelas, rinci, lengkap, dan sadar tentang perilaku individu sebenarnya didalam keadaan tertentu. Observasi dilakukan pada objek penelitian sebagai sumber data dalam keadaan asli atau sebagaimana keadaan sehari-hari. Berkaitan dengan observasi yang dilakukan dalam penelitian kualitatif maka observasi yang dilakukan yaitu observasi langsung. Dengan observasi dilakukan dilapangan peneliti akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, jadi dapat diperoleh pandangan yang *holistic* atau menyeluruh.

### 2. Wawancara (Interview)

---

<sup>38</sup> S Nasution, *Metode Research* (Bumi ASksara, 2016).

Wawancara atau *interview* merupakan metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi secara langsung antara peneliti dengan subyek atau responden.<sup>39</sup> Wawancara merupakan pertemuan dua orang (dalam hal ini wawancara dilakukan oleh peneliti dengan informasi yang ada di lokasi penelitian) untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Adapun yang menjadi subyek atau responden wawancara dalam penelitian ini yaitu ketua panti asuhan, 1 orang pengasuh anak panti dan 5 anak yang tinggal di panti asuhan.

### 3. Dokumentasi

Penggunaan teknik dokumentasi bertujuan untuk melengkapi data yang diperoleh dari teknik observasi dan wawancara mendalam. Dokumentasi merupakan catatan kejadian yang sudah lampau yang dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan, dan karya bentuk.<sup>40</sup>

### 4. Kuesioner

Kuesioner adalah pertanyaan yang tertulis yang disusun berdasarkan tujuan penelitian dan digunakan untuk memperoleh informasi dari responden.<sup>41</sup> Kuesioner digunakan dalam penelitian ini yaitu kuesioner dengan pertanyaan open and closed question atau kuesioner gabungan. Kuesioner gabungan adalah perpaduan antara kuesioner terbuka (open question) dan kuesioner tertutup (closed question), dimana kuesioner dalam penelitian ini disusun dengan pertanyaan yang membatasi informasi dengan pilihan yang ada pada kuesioner tetapi di dalam kuesioner juga

---

<sup>39</sup> Yatim Rianto, *Metode Penelitian Pendidikan* (SIC, 2011).

<sup>40</sup> Djam'an Satori and Aan Komariyah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Alfabeta, 2017).

<sup>41</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Rineka Cipta, 2010).

disediakan tempat untuk informasi menulis pendapatnya sendiri jika pemilihan yang diberikan tidak terjadi di panti asuhan.

## **H. Pemeriksaan Keabsahan Data**

Untuk memeriksa keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan atau membandingkan antara satu sumber atau metode dengan sumber dan metode yang lain.<sup>42</sup> Tujuan triangulasi data adalah untuk meningkatkan pemahaman terhadap apa yang telah ditemukan, untuk validasi dan rehabilitasi data. Dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan jenis triangulasi yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi sumber digunakan oleh peneliti untuk mengecek data yang diperoleh dari dinas sosial. Sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi teknik digunakan oleh peneliti setelah mendapatkan hasil wawancara, kemudian dicek dengan hasil observasi dan dokumentasi.

## **I. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sebagai penelitian kualitatif, maka analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Data yang dianalisis merupakan yang merupakan kata-kata, kalimat-kalimat, dan atau peristiwa-peristiwa. Data yang

---

<sup>42</sup> Lexy J Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Remaja Rosdakarya, 2018).

diperoleh diolah sesuai tahapan analisis kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

### 1. Reduksi Data

Mereduksi berarti mengambil, melihat hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah pengumpulan data selanjutnya. Ini dapat dibantu dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu, data yang tidak digunakan akan dibuang dan yang orisinal akan diambil untuk dianalisis.

### 2. Penyajian Data

Penyajian data dilihat dari jenis dan sumbernya, termasuk keabsahannya. Penyajian data pada jenis penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian dalam teks yang naratif dan juga berupa grafik, bagan dan sejenisnya.

### 3. Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan

Yang dimaksud verifikasi data adalah upaya untuk mendapatkan kepastian apakah data tersebut dapat dipercaya keasliannya atau tidak. Dalam verifikasi data diprioritaskan kepada keabsahan sumber data dan tingkat objektivitas serta adanya saling keterkaitan antara data dari sumber yang satu dengan sumber data yang lainnya, dan selanjutnya ditarik kesimpulan-kesimpulan. Dalam penarikan kesimpulan, penulis membuat kesimpulan-kesimpulan yang sifatnya longgar dan terbuka, baik dari hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kota Palopo memiliki luas 273,23 km<sup>2</sup> dengan potensi luas wilayah seperti itu, oleh pemerintah Kota Palopo telah membagi wilayah Kota Palopo menjadi 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan, menurut data yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, jumlah penduduk Kota Palopo pada tahun 2024 mencapai 182.898 jiwa, Kota palopo berbatasan langsung dengan berbagai daerah, dimana di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, di sebelah selatan dengan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, dan disebelah barat berbatan dengan Kecamatan Tondon Nanggala Kabupaten Tana Toraja.<sup>43</sup>

Di Kota Palopo menurut data dari Dinas Sosial pada tahun 2024 terdapat 11 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)/ panti asuhan, yang ada di berbagai kecamatan yang ada di Kota Palopo. Untuk kecamatan wara terdapat 1 panti asuhan, kecamatan Wara Utara terdapat 1 panti asuhan, kecamatan Wara Selatan 1 panti asuhan, kecamatan Wara Timur terdapat 4 panti asuhan, kecamatan telluwanua 1 panti asuhan dan kecamatan Bara terdapat 4 panti asuhan.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Badan Pusat Statistik Kota Palopo, 'Kota Palopo Dalam Angka 2025' <<https://palopokota.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/080995f1cbf47f0fb65b5ae9/kota-palopo-dalam-angka-2025.html>>.

<sup>44</sup> Dinas Sosial Kota Palopo, 'Data Sektor Lembaga Kesejahteraan Sosial/Panti Asuhan Per Kecamatan'.

## 1. Panti Asuhan Halimatussa'diyah Muhammadiyah

Pentingnya legalitas dalam pengelolaan panti menjadi dasar utama dalam memastikan pelayanan yang berkualitas dan berkelanjutan. Oleh karena itu, izin oprasional atau akreditas panti asuhan merupakan dua aspek krusial yang harus dipenuhi untuk menjamin perlindungan serta pemenuhan hak-hak anak yang diasuhan dimana panti asuhan ini memiliki akreditasi B (Baik) yang dikeluarkan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia pada tahun 2023 dengan nomor surat: 2174-LKS.B/2023.

Adapun Latar belakang berdirinya panti asuhan ini berawal dari melihat kondisi anak yang membutuhkan bantuan serta sesuai dengan perintah Allah SWT. dalam Q.S. Al-Ma'un tentang anjuran untuk melindungi anak yatim, maka dibentuklah lembaga yang bergerak pada pelayanan sosial anak. Mempunyai peran untuk memberikan pelayanan bagi anak yang memiliki kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosialnya.

Panti asuhan ini didirikan oleh dr. Abubakar Malinta, hal ini merupakan bentuk kepedulian beliau yang dilandasi niat semata-mata untuk beribadah kepada Allah SWT. Pembangunan panti ini dimulai pada tanggal 01 Februari 2011 di atas tanah wakaf Andi Nawawi dengan luas lahan 5345 m<sup>2</sup>, dan pada tanggal 20 maret 2012 berdirilah bangunan dengan luas 15mx22m. Pembangunan panti asuhan tersebut awalnya merupakan bentuk sumbangsi dari pengumpulan dana selama kurang lebih 5 tahun oleh keluarga besar dr. Abubakar Malinta. Dana tersebut digunakan untuk membangun lantai 1 pada gedung A, setelah pembangunan tersebut selesai mulailah dana mengalir dari umat untuk menyelesaikan

pembangunan gedung A yang terdiri dari 3 lantai dan gedung B, yang berlokasi di jalan Merdeka Selatan Kota Palopo, tepatnya di belakang gedung Merdeka Conventional Hall (MCH).

Struktur organisasi panti asuhan Halimatussa'diyah Muhammadiyah:

No	Jabatan	Nama
1	<b>Penyelenggara</b>	Persyarikatan Muhammadiyah
2	<b>Penasehat</b>	Dr. H. Abubakar Malinta
		Ir. H. Afry Hiray
		Ir. Hj. Rachmi Abubakar
		Hj. St. Meilani Surya Ningrum, S.Si. A.pt.
3	<b>Ketua Umum</b>	H. Kemal Eden Abubakar SE MM.
	Ketua 1	Hendra Safri, SE MM.
	Ketua 2	H. Faisal Saleh S.
4	<b>Sekretaris Umum</b>	Muh. Solihin, S.Pd. M.Pd.
	Sekretaris 1	Ummu Zakiya, S.PD.,M.Pd
	Sekretaris 2	Nurul Fadliya, SH
5	<b>Bendahara Umum</b>	Sabhan, S.Pd.
	Bendahara 1	Raodhatul Jannah
	Bendahara 2	Sinar Ahmatia, S.Sos.
6	Pembantu Umum	Mubarak, SE
	Pembantu 1	M. Syaidin Syafar, SE.M.Si.
7	<b>Bidang – Bidang</b>	
	Kesehatan dan Olahraga	dr.Syukur
		Hasri, S.Ag.,M.Pd
		Dirham Latif, S.Ag.,M.Pd.I
	Pendidikan dan Da'wah	Taslim, S.Pd.I.,M.Pd.I
		Amril, S.Pd.I.,MH,
		Paocongan, S.Ag.,M.Pd.I
	Keterampilan	Muh. Yusuf. S.Ud.,M.Pd
		Muh. Lutfi. S.Pd
		Andi Rahman. SH

Adapun visi dari panti asuhan ini yaitu mewujudkan panti asuhan yang merupakan sistem pendidikan dan keterampilan kepesantrenan dalam mencetak kader ulama intelektual dan intelektual ulama.

Misi dari panti asuhan ini yaitu a). Mewujudkan masyarakat islam yang sebenar-benarnya dengan berlandaskan iman dan taqwa serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, b). Menciptakan alumni yang memiliki keterampilan kepesantrenan, berdisiplin dan berwawasan luas c). Menciptakan iklim lembaga kesejahteraan anak/pondok yang sehat dan menyenangkan d). Mencetak alumni yang memiliki hapalan al-Qur'an minimal 5 juz d). Menjadikan panti asuhan Halimatussa'diyah Muhammadiyah Palopo sebagai sarana dalam menciptakan keterampilan menjahit dan otomotif e). Mewujudkan anak bangsa yang mampu berkomunikasi secara global yang memiliki dasar Syari'ah (al-Qur'an dan Hadits) dan kearifan lokal f). Menjadikan panti asuhan Halimatussa'diyah Muhammadiyah Palopo sebagai media untuk anak asuhnya dalam mempersiapkan kehidupan di masa depan.

Tujuan dari panti asuhan ini yaitu Terselenggaranya kegiatan sosial, pendidikan dan dakwah berbasis panti asuhan unggul serta tangguh dalam membentuk kader, ulama, pemimpin, pendidik, serta manusia karya yang mandiri dan produktif yang senantiasa mendukung pencapaian tujuan Muhammadiyah yakni terwujudnya masyarakat islam yang berkemajuan.

Di panti asuhan ini memiliki 7 orang tenaga pengasuh dan 3 orang guru tahfidz, dan jumlah anak- anak yang tinggal di panti ini berjumlah 80 orang anak, dimana terdapat 22 orang anak yang duduk di kelas VII SMP, 18 orang anak yang duduk di kelas VIII SMP, 25 orang anak yang duduk di kelas IX SMP, 3 orang anak yang duduk di kelas X SMA, 6 orang anak yang duduk di kelas XI SMA dan 6


orang anak yang duduk di kelas XII SMA, untuk proses pendidikan anak-anak di panti asuhan ini dilakukan di dalam lingkungan panti asuhan.

## 2. Panti Asuhan Huswatun Hasanah

Dalam mendirikan LKSA atau Panti asuhan, pentingnya memiliki legalitas dalam pengelolaan panti asuhan menjadi dasar utama dalam memastikan pelayanan terhadap anak, oleh karena itu izin oprasional atau akredistas panti asuhan merupakan aspek yang krusial yang harus terpenuhi untuk panti asuhan. Di panti asuhan ini memiliki izin oprasional yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Palopo pada tanggal 03 Juni 2024 dengan nomor surat: 400.9.14/442/DINSOS, dan mendapatkan akreditasi C (Cukup) yang diberikan Menteri Sosial Republik Indonesia pada tahun 2023 dengan nomor surat: 1486.SA-LKSA.C/2023.

Latar belakang didirikannya panti asuhan ini yaitu di dirikan pada tahun 2007 oleh bapak Muh. Ilyas, awal mula didirikannya panti asuhan ini karena melihat banyak anak-anak yang putus sekolah dan anak terlantar yang membutuhkan bantuan sehingga pendiri berinisiatif untuk mendirikan panti asuhan ini bagi anak-anak yang membutuhkan. Panti asuhan ini berlokasi di jalan Lembu, Kelurahan Temmallebba Kecamatan Bara Kota Palopo.

Struktur organisasi panti asuhan Huswatun Hasanah:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Panti Asuhan Huswatun Hasanah

Adapun visi dari panti asuhan ini yaitu dalam pelayanan berusaha mewujudkan dan meningkatkan fungsi maupun kualitas sosial klien sebagai sumber daya manusia yang produktif dan berkualitas tinggi.

Misi panti asuhan ini yaitu a.) Memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang lebih baik b.) Berusaha membangun semangat dan moral, sikap mental sosial serta meningkatkan keterampilan kerja ilmu pengetahuan umum lainnya c.) Berusaha meningkatkan SDM pengelola panti secara kuantitas maupun kualitas agar dapat tercapai pelayanan prima d.) Senantiasa menjamin hubungan kerja yang baik antara lembaga/instansi terkait (lintas sektoral).

Panti asuhan ini memiliki 5 orang pengasuh terdapat 2 pengasuh laki-laki dan 3 pengasuh wanita. Adapun jumlah anak-anak yang tinggal di panti asuhan ini sebanyak 37 orang anak, terdapat 13 orang anak SD, 10 orang anak SMP, 11 orang anak yang SMA dan 3 orang anak yang masih balita, untuk proses pendidikan anak-anak dilakukan di luar lingkungan panti asuhan.


### 3. Panti Asuhan Nur Hidayah

Dalam menjalankan fungsinya sebagai LKSA/panti asuhan kelengkapan administrasi suatu panti asuhan diperhatikan seperti izin operasional atau akreditasi yang diberikan dari pemerintah harus dilengkapi agar memastikan pelayanan yang diberikan berkualitas dan menjamin perlindungan hak-hak anak. Panti asuhan ini memiliki surat izin operasional yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kota Palopo tahun 2023 dengan nomor surat: 400.9.14/442/DINSOS, dan mendapatkan akreditasi C (Cukup) yang dikeluarkan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia dengan nomor surat: 1486.SA-LKSA.C/2023.

Panti asuhan ini didirikan pada tanggal 17 juni 2005, yang dimana pada saat itu pemilik dari panti asuhan ini memiliki lahan kosong sehingga pemilik berinisiatif untuk mendirikan panti asuhan dan anak-anaknya dapat terus

menjalankan panti asuhan ini dan harapannya dengan adanya panti asuhan ini dapat menjadi amal jariah bagi pemiliknya dan dapat berguna bagi anak-anak yang membutuhkan. Panti asuhan ini berlokasi di jalan Yos Sudarso, Kelurahan Panggoli Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo.

Adapun struktur organisasi panti asuhan Nur Hidayah:



Gambar 3.2 Struktur Organisasi Panti asuhan Nur Hidayah

Dalam menjalankan tugas pokok, Yayasan Panti Asuhan Nur Hidayah mempunyai tujuan yaitu a.) Membantu pemerintah dalam bidang pelayanan sosial (penyantunan anak yatim piatu dan terlantar serta bantuan pelayanan kepada masyarakat) b.) Melaksanakan kegiatan administrasi khusus yayasan panti asuhan Nur Hidayah.

Panti asuhan ini memiliki 3 orang tenaga pengasuh, yang bertugas sebagai pengajar, bagian umum dan bagian dapur. Adapun jumlah anak-anak yang tinggal


di panti asuhan ini sebanyak 17 orang anak untuk pendidikan anak-anak dilakukan di luar lingkungan panti asuhan.

#### 4. Panti Asuhan Al-Muhaymin

Izin oprasional dan akreditasi merupakan hal yang sangat penting bagi panti asuhan karena menjadi dasar legalitas dan standar mutu pelayanan, sehingga dapat menjamin perlindungan, kesejahteraan, serta hak-hak anak yang diasuh sesuai dengan ketentuan yang ada. Panti asuhan ini memiliki izin oprasional yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Palopo pada tanggal 08 November 2023 dengan nomor surat: 400.9/926/DINSOS dan mendapatkan akreditasi C (Cukup) yang dikeluarkan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia pada tahun 2019 dengan nomor surat: 2044.SA-LKS.C/2019.

Panti asuhan ini didirikan pada tahun 2001, awal mula berdirinya panti asuhan ini, pendiri pada saat itu tidak terfikir untuk mendirikan panti asuhan, tapi melihat situasi dan kondisi karena pada saat itu terjadi kerusahan di Poso, sehingga banyak dari anak-anak yang kehilangan orang tua mereka. Pada saat itu pendiri mengunjungi lokasi pengungsian tersebut dan dari situ Bapak Tisman Hasyir selaku pendiri didatangi oleh beberapa anak yang sudah tidak memiliki orang tua dan membawa mereka ke Kota Palopo untuk disekolahkan dan mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Panti asuhan ini berlokasi di jalan Andi Djemma No. 103A, Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo.

Adapun struktur oraginasi panti asuhan Al Muhaymin:



Gambar 3.3 Struktur Organisasi Panti Asuhan Al Muhaymin

Adapun Visi dari panti asuhan ini yaitu terbentuknya sebuah komunitas masyarakat yang cerdas terampil, madiri, bermoral dan produktif sebagai upaya peningkatan taraf hidup menuju masyarakat yang sejahterah dan harmonis serta menyadari fungsinya sebagai manusia ciptaan Allah SWT.

Misi dari panti asuhan ini yaitu a.) Mengakomodir dan memfasilitasi usaha-usaha pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pada suatu komunitas tertentu secara dinamis menurut kebutuhannya serta menjadi mediator bagi upaya peningkatan sumber daya insani untuk ikut berperan aktif dalam pelaksanaan program pembelajaran dan pemberdayaan secara terencana dan berkesinambungan. b.) Berusaha membentuk sebuah sistem pembinaan dan pendidikan yang lebih berpihak kepada masyarakat yang marjinal dan ekonomi lemah sebagai upaya meminimalisir tingkat kesenjangan sosial dalam sebuah komunitas masyarakat demi terwujudnya masyarakat islam yang berkeadilan dan berkeadaban. c.) Dalam kapasitasnya sebagai lembaga islam, berusaha mewujudkan sebuah lembaga dakwah dan pendidikan yang mampu mentransformasikan nilai-nilai luhur ajaran islam kepada seluruh lapisan masyarakat d.) Mendidik dan membentuk kader yang memiliki militansi yang tinggi sehingga siap menghadapi tantangan zaman dengan segala permasalahan yang semakin kompleks dan sekaligus mampu menjalankan fungsinya dalam bidang dakwa dan pendidikan.

Tujuan dari panti asuhan ini yaitu Terbinanya masyarakat islam menjadi insan Rabbani menuju tatanan masyarakat religius sebagai wujud masyarakat madani dalam bingkai baidatun thayyibatun wa rabbun ghafur.

Panti asuhan ini memiliki 7 orang pengasuh yang memiliki tugas yang berbeda-beda setiap pengasuh, ada yang bertugas dibidang tahfis, bahasa, pengamanan, ibadah dan lain-lain. Adapun jumlah anak-anak yang ada di panti asuhan ini yaitu berjumlah 26 anak, 18 anak perempuan dan 8 anak laki-laki, untuk sekolah untuk anak-anak di tingkat SMP yang dilakukan di lingkup panti asuhan.

Dari uraian di atas terkait dengan jumlah pengasuh dan anak-anak yang tinggal di setiap panti asuhan dapat dilihat lebih jelas dalam tabel 4.1 berikut.

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Pengasuh dan Anak-Anak di Panti Asuhan**

No.	Nama Panti Asuhan	Jumlah Pengasuh	Jumlah Anak-Anak
1.	Halimatussa'diyah Muhammadiyah	7	80
2.	Huswatun Hasanah	5	37
3.	Nur Hidayah	3	17
4.	Al Muhaymin	7	26

## **B. Penerapan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) di panti asuhan**

### **Kota Palopo**

#### 1. Prinsip-Prinsip Utama Pengasuhan Alternatif

##### a). Peran Orang Tua dan Keluarga Dalam Pencegahan Keterpisahan

Peran orang tua dan keluarga sangat penting dalam mencegah keterpisahan anak, karena kehadiran dan dukungan emosional dari keluarga merupakan pondasi utama dalam tumbuh kembang anak, bahkan ketika anak berada dalam pengasuhan panti asuhan. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.<sup>45</sup>

Dalam lingkungan pengasuhan, tujuan utama pelayanan sosial bagi anak adalah

---

<sup>45</sup> Republik Indonesia, 'Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak'.

memperkuat kapasitas orang tua dan keluarga untuk melaksanakan tanggung jawabnya terhadap anaknya dan menghindarkan keterpisahan dari keluarga.<sup>46</sup>

Dari wawancara yang dilakukan peneliti di empat panti asuhan di Kota Palopo. Disampaikan oleh Bapak Solihin selaku direktur panti asuhan Halimatussa'diyah Muhammadiyah beliau mengatakan:

“Di panti asuhan ini, orang tua atau wali anak dibebaskan untuk berkunjung asal tidak mengganggu proses pendidikannya anak-anak, dan anak-anak juga akan kami pulangkan ke keluarganya jika waktu libur misalnya kaya libur lebaran itu selalu diliburkan dan dikembalikan kepada keluarga atau orang tuanya.”<sup>47</sup>

Di katakan juga oleh Bapak Muh. Ilyas selaku ketua panti asuhan Huswatun Hasanah beliau mengatakan:

“Anak-anak di sini yang masih punya orang tua atau wali atau keluarganya, kami berikan ruang untuk bertemu atau kalau orang tua atau keluarga dari anaknya mau menjenguk anak-anaknya kami selalu fasilitasi untuk itunya.”<sup>48</sup>

Bapak Abdullah Samad selaku ketua panti asuhan Nur Hidayah juga mengatakan hal yang sama.

“Anak-anak yang tinggal disini kalau ada waktu libur kami pulangkan ke keluarganya dan jika ada dari orang tuanya atau keluarga yang mau datang menjenguk langsung datang saja ke panti.”<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup> Kementrian Sosial RI, 'Permensos No. 30 Tahun 2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak'.

<sup>47</sup> Solihin, 'Wawancara Direktur Panti Asuhan Halimatussa'diya Muhammadiyah, Ruang Kantor, 17 April 2025'.

<sup>48</sup> Muh. Ilyas, 'Wawancara Pembina Panti Asuhan Uswatun Hasanah, Ruangan Tamu, 14 April 2025'.

<sup>49</sup> Abdullah Samad, 'Wawancara Ketua Panti Asuhan Nur Hidayah, Mushollah, 16 April 2025'.

Dikatan juga oleh ketua panti asuhan Al Muhaymin Bapak Tisman Hasyr beliau mengatakan:

“Anak-anak disini kalau ada libur sekolah kami pulangkan ke orang tuanya masing-masing, misalnya seperti libur lebaran idhul fitrih atau libur lebaran idhul adha atau ada libur-libur panjang, itu kami selalu pulangkan, dan kalau ada orang tua atau keluarganya anak mau datang menjenguk itu kami bebaskan datang untuk liat anak masing-masing.”<sup>50</sup>

Dari wawancara yang dilakukan kepada ketua panti asuhan, diketahui bahwa setiap anak yang tinggal di panti asuhan tetap memiliki hak untuk menjalin hubungan dan bertemu dengan orang tua atau keluarga mereka, sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak anak atas pengasuhan dan kasih sayang keluarga, dalam konteks ini, pihak panti asuhan tidak hanya memberikan ruang, tetapi juga mendorong terjadinya komunikasi yang berkelanjutan antara anak dan keluarganya, dimana orang tua atau anggota keluarga diberikan kebebasan untuk melakukan kunjungan ke panti asuhan guna memperkuat ikatan emosional serta memfasilitasi proses reunifikasi keluarga yang berkelanjutan.

Disampaikan oleh Bapak Solihi direktur panti asuhan Halimatussa'diyah Muhammadiyah beliau mengatakan:

“ Disini itu, anak-anak kita bina maksimal 6 tahun sampai tingkat SMA, nanti setelahnya itu dikembalikan ke pihak keluarga, artinya mau dibagaimanakan ini anak kita kembalikan ke pihak keluarga, ada sebenarnya beberapa anak yang kita lanjutkan pendidikannya, tetapi itu tidak semuanya, kita pilih anak yang berprestasi dan memang dia ada keinginan untuk belajar.”<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Tisman Hasyr, 'Wawancara Ketua Panti Asuhan Al Muhaymin, Ruang Tamu, 05 Mei 2025'.

<sup>51</sup> Solihin, 'Wawancara Direktur Panti Asuhan Halimatussa'diya Muhammadiyah, Ruang Kantor, 17 April 2025'.

Bapak Abdullah Samad ketua panti asuhan Nur Hidayah juga mengatakan:

“Setelah anak-anak tamat SMA, kami punya program di sini sampai anak-anak punya kerja, bahkan sampai kuliah kalau dia mau.”<sup>52</sup>

Bapak Solihin menyatakan, setelah anak-anak menyelesaikan pendidikan di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA), mereka akan dikembalikan ke keluarga masing-masing, namun demikian, pihak panti asuhan juga memberikan perhatian khusus kepada anak-anak yang menunjukkan prestasi akademik dan memiliki motivasi kuat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dengan memberikan dukungan berupa biaya pendidikan, sehingga anak-anak tersebut tetap memiliki kesempatan untuk meraih masa depannya yang lebih baik melalui jalur pendidikan.

Bapak Abdullah Samad juga menyatakan hal yang sama, akan membantu dan membiayai anak untuk melanjutkan pendidikan anak dibangku perkuliahan, dan juga memiliki program kerja untuk membantu anak-anak asuh, agar mendapat pekerjaan yang layak dan sesuai dengan potensi serta minat mereka.

#### b). Asesmen Kebutuhan Pengasuhan Anak

Panti asuhan sebagai pelaksana pengasuhan alternatif, diharapkan dapat melaksanakan pengasuhan yang baik yaitu pengasuhan yang memenuhi aspek pengasuhan seperti membina, mendidik, merawat serta membimbing anak dan mampu memenuhi kebutuhan dasar anak.<sup>53</sup> Upaya untuk menentukan kebutuhan anak terhadap pengasuhan baik yang berbasis keluarga maupun pengasuhan

---

<sup>52</sup> Abdullah Samad, ‘Wawancara Ketua Panti Asuhan Nur Hidayah, Mushollah, 16 April 2025’.

<sup>53</sup> Zaka Mubarak and Marjan Miharja, ‘Pelayanan Pengasuhan Anak Balita Di Panti Asuhan Bayi Sehat Di Kota Bandung’, *Jurnal Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kramat Jati*, 1.1 (2020), pp. 7–19, doi:10.55943/jipmukjt.v1i1.4.

alternatif, dilakukan melalui tahapan yang bersifat berkelanjutan mulai dari pendekatan awal, asesmen, perencanaan, pelaksanaan rencana pengasuhan sampai dengan evaluasi dan pengakhiran pelayanan.<sup>54</sup>

Menurut Bapak Solihin selaku direktur panti asuhan Halimatuss'adiyah Muhammadiyah menyatakan bahwa:

“ Sebelum anak-anak masuk disini itu kita melakukan asesmen terlebih dahulu, jadi kita survei kelokasinya anak-anak itu, kemudian karna kita disini adalah sifatnya panti asuhan untuk anak-anak yatim dan tidak mampu fakir dan miskin, makanya memang setelah kita melakukan asesmen tadi itu, baru kita disini itu menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan mereka kaya misalnya terkait dengan keamanan, kebutuhan pokoknya, kebutuhan pendidikan jadi memang Insyaallah kalau disini terkait dengan kebutuhan mereka Insyaallah tepat sasaran. Kalau mau masuk di sini anak-anak tidak sembarang, harus ada asmennya mereka, mereka dibawa kemari dengan walinya baik itu orang tuanya, kakek, nenek atau keluarga yang lainnya, setelah mereka datang kemari kemudian nanti kita asesmen ke kampung mereka datang ke rumahnya mereka jadi kita pastikan betul anak-anak yang datang kesini itu memang anak-anak yang tidak mampu.”<sup>55</sup>

Terkait dengan proses penerimaan anak-anak di panti asuhan Halimatussa'diya Muuhammadiyah seperti yang dikatakan oleh Bapak Solihi, terlebih dahulu pihak panti asuhan melakukan asesmen yaitu dengan melakukan survei langsung ke lokasi tempat tinggal anak untuk mengetahui kondisi dari anak tersebut. Setelah proses tahapan asesmen dilakukan, perhatian selanjutnya oleh pihak panti asuhan tertuju pada identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak tersebut dimasukkan ke panti asuhan sehingga dapat diberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Faktor utama yang menyebabkan anak-anak

---

<sup>54</sup> Kementrian Sosial RI, 'Permensos No. 30 Tahun 2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak'.

<sup>55</sup> Solihin, 'Wawancara Direktur Panti Asuhan Halimatussa'diya Muhammadiyah, Ruang Kantor, 17 April 2025'.

masuk ke panti asuhan Halimatussa'diyah Muhammadiyah yaitu faktor ekonomi, yatim piatu dan anak terlantar yang dimana keluarganya tidak dapat memenuhi kebutuhan anaknya sehingga mereka di titipkan ke panti asuhan.

Dikatakan juga oleh Bapak Muh. Ilyas selaku ketua panti asuhan Huswatun Hasanah beliau mengatakan:

“Kita melalui dengan asesmen, kalau ada laporan masuk kita terjun ke lokasi dan asesmen apakah anak-anak ini betul-betul yatim piatu atau fakir miskin, kita asesmen disitu adakah keluarga dekat yang bisa mengasuh atau mengadopsi umpamanya, kalau memang tidak ada jalan terakhir itu masuk ke panti asuhan.”<sup>56</sup>

Bentuk asesmen yang dilakukan oleh pihak panti asuhan Huswatun Hasanah dengan menindak lanjuti setiap laporan yang masuk dari masyarakat mengenai anak-anak yang diduga membutuhkan bantuan dan perlindungan dengan datang ke lokasi anak tersebut. Pihak panti asuhan akan memastikan anak tersebut benar-benar membutuhkan dan tidak ada anggota keluarga, baik keluarga dekat ataupun keluarga jauh yang mampu atau bersedia untuk merawat serta mengasuhnya, maka langkah terakhir yang diambil adalah menempatkan anak tersebut di panti asuhan dengan tujuan agar kebutuhan dasar anak seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dapat terpenuhi secara layak dan berkesinambungan dalam lingkungan aman dan terstruktur. Kebanyakan anak-anak yang masuk ke panti asuhan Huswatun Hasanah ini karena faktor ekonomi, yang dimana keluarga mereka tidak dapat membiayai kebutuhan dan pendidikan anaknya sehingga

---

<sup>56</sup> Muh. Ilyas, 'Wawancara Pembina Panti Asuhan Uswatun Hasanah, Ruang Tamu, 14 April 2025'.

memutuskan untuk memasukkan anaknya ke panti asuhan, dan sebagian lainnya karena faktor yatim piatu.

Untuk Panti asuhan Al Muhaymin, seperti yang dikatakan oleh Bapak Tisman Hasyr beliau mengatakan:

“Disini itu yang penting berkas-berkasnya lengkap kita terima, tidak ada embel-embel lainnya, kaya akta kelahirannya, kartu keluarganya, kartu BPJS walaupun tidak ada BPJSnya kita yang uruskan kemudian KIP kalau ada. Kalau asesmen itu tidak ada, nanti mereka disini baru beradaptasi dan anak-anak yang tinggal disini itu banyak faktor butuh pembinaan agama, ada si yang yatim piatu, ada juga anak terlantar tapi yang paling dominan itu butuh pembinaan agama”<sup>57</sup>

Panti asuhan ini Al Muhaymin pada dasarnya tidak menerapkan proses asesmen seperti kunjungan langsung ke lokasi anak-anak, namun panti asuhan ini tetap menerapkan beberapa ketentuan administratif yang harus dipenuhi oleh setiap anak yang akan masuk sebagai syarat utama penerimaan. Persyaratan tersebut seperti kelengkapan dokumen-dokumen penting seperti akta, kartu keluarga, KIP jik ada dan kartu BPJS. Jika anak belum memiliki kartu BPJS, pihak panti asuhan akan membantu anak untuk mendapatkan sehingga anak tetap mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak. Adapun latar belakang anak-anak yang tinggal di panti asuhan ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Tisman Hasyr cukup beragam. Beberapa di antara mereka merupakan anak yatim piatu ada juga yang terlantar, namun yang dominan adalah karena membutuhkan pembinaan agama.

Menurut Bapak Abdullah Samad selaku ketua panti asuhan Nur Hidayah beliau mengatakan:

---

<sup>57</sup> Tisman Hasyr, ‘Wawancara Ketua Panti Asuhan Al Muhaymin, Ruang Tamu, 05 Mei 2025’.

“Kalau disini itu yang penting itu dia tidak mampu, kalau dia tidak mampu walaupun ada bapak ibunya tidak ada persoalan, yang penting dia tidak mampu, apalagi kalau sudah tidak ada orang tuanya.”<sup>58</sup>

Sama halnya dengan panti asuhan Al Muhaymin. Panti asuhan Nur Hidayah juga pada dasarnya tidak menerapkan proses asesmen seperti kunjungan langsung ke lokasi anak-anak. Akan tetapi Panti asuhan ini menerima anak asuh dengan melihat kondisi ekonomi keluarga anak, yaitu apakah anak tersebut tergolong dari keluarga yang kurang mampu. Bahkan, anak-anak yang masih memiliki orang tua kandung tetap dapat diterima, selama mereka memenuhi kriteria tidak mampu secara finansial. Hal ini terutama berlaku bagi anak-anak yang sudah tidak memiliki orang tua, seperti yatim atau piatu atau bahkan keduanya. Adapun alasan anak masuk ke panti asuhan ini karena faktor ekonomi, dimana orang tua mereka tidak sanggup memenuhi kebutuhan anak sehingga dititipkan ke panti asuhan dan selain itu sebagian dari mereka ada juga karena faktor yatim piatu.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di empat panti asuhan, ditemukan adanya perbedaan dalam proses asesmen terhadap anak-anak yang akan masuk ke dalam pengasuhan panti. Dua dari empat panti asuhan yang diteliti tidak melakukan asesmen secara langsung ke lapangan, seperti melakukan kunjungan langsung ke lokasi atau rumah calon anak asuh atau meninjau langsung kondisi sosial ekonomi keluarganya. Adapun dua panti asuhan yang dimaksud adalah panti asuhan Nur Hidayah dan panti asuhan Al Muhaymin. Panti asuhan Nur Hidayah dalam proses penerimaan anak berfokus pada aspek ekonomi, yaitu memastikan

---

<sup>58</sup> Abdullah Samad, ‘ Wawancara Ketua Panti Asuhan Nur Hidayah, Mushollah, 16 April 2025.’

bahwa anak berasal dari keluarga tidak mampu sedangkan panti asuhan Al Muhaymin menerapkan sejumlah persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh calon anak asuh, seperti kartu keluarga, BPJS dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) jika ada.

c). Keterlibatan Anak Dalam Pengambilan Keputusan Pengasuhan

Mendengarkan dan didengar adalah sebuah proses komunikasi yang efektif, anak butuh didengarkan agar kita tau apa yang sebenarnya yang sedang dirasakan dan diinginkannya, apa yang sedang dikeluhkan dan tidak diinginkannya, sehingga anak akan selalu terbuka dan mau berkomunikasi.<sup>59</sup> Pendapat anak tentang situasi dan kebutuhannya termasuk terhadap pengasuhan alternatif harus diperoleh kapan pun anak bisa mengungkapkan pendapat mereka, sesuai usia dan kapasitas perkembangannya, pendapat anak harus dijadikan pertimbangan penting dalam setiap pengambilan keputusan dan review penempatan dalam pengasuhan alternatif.<sup>60</sup>

Dari hasil kuesioner yang dibagikan oleh peneliti kepada anak yang tinggal di panti asuhan. Mereka menuliskan berbagai alasan mereka masuk ke panti asuhan, seperti yang dituliskan oleh anak-anak yang tinggal di panti asuhan Halimatussa'diyah Muhammadiyah di kertas kuesionernya:

“ Saya tinggal disini sejak tahun 2020 sampai hari ini (5 tahun), saya tinggal untuk bersekolah disini dikarenakan keinginan sendiri untuk mencari ilmu pengetahuan agama.”

---

<sup>59</sup> Binar Binar, ‘Urgensi Mendengarkan Pendapat Anak Dalam Pendidikan Islam Bagi Orang Tua Muslim Perspektif Al-Quran Di Era Digital’, *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 17.2 (2020), pp. 211–17, doi:10.46781/al-mutharahah.v17i2.143.

<sup>60</sup> Kementerian Sosial RI, ‘Permensos No. 30 Tahun 2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak’.

Anak lainnya juga mengatakan hal yang hampir sama:

“Saya masuk ke panti asuhan ini sejak saya tamat SD saya melanjutkan SMP dan SMA di panti ini, karena kemauan saya dan disini sangat bagus dari segi fasilitas, sekolah dan lain-lain, sehingga membuat saya nyaman dan betah tinggal di sini.”

Keterlibatan anak dalam pengambilan keputusan terhadap pengasuhan mereka sangatlah penting, anak-anak yang tinggal di panti asuhan Halimatussa'diyah Muhammadiyah dari hasil kuesioner, mereka tinggal di panti asuhan atas kehendak dan keinginan mereka sendiri, bukan karena keterpaksaan, melainkan demi mengejar cita-cita dan menuntut ilmu setinggi-tingginya dan ketersediaan berbagai fasilitas untuk kebutuhan anak.

Di panti asuhan Al Muhaymin semua anak menuliskan hal yang hampir sama dalam kertas kuesionernya, dimana alasan mereka masuk karena ingin belajar agama dengan baik:

“Saya masuk di sini sejak tahun 2022, saya masuk di sini karena saya ingin belajar agama dengan baik.”

Di panti asuhan Al Muhaymin, mereka masuk ke panti asuhan bukan karena keterpaksaan melainkan karena dorongan dari dalam diri mereka sendiri untuk mendalami ilmu agama secara lebih serius. Keinginan yang kuat untuk menjadi pribadi yang lebih baik, memahami nilai-nilai keislaman secara mendalam, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Di Panti asuhan Nur Hidayah anak-anak panti asuhan menuliskan dalam kuesionernya:

“Saya di sini sejak tahun 2024, saya pindah kesini karena disini saya mendapatkan ilmu yang saya butuhkan.”

“Sejak tahun 2019 saya tinggal di sini karena keputusan orang tua saya yang ingin saya bisa menghafal Al-Qur’an. Sekarang saya kelas 3 SMP di salah satu sekolah di dekat sini, dan orang tua saya ingin melihat saya untuk sukses dunia dan akhirat.”

Berdasarkan hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh anak-anak yang tinggal di panti asuhan Nur Hidayah, ditemukan beragam alasan yang melatarbelakangi keputusan mereka untuk masuk ke panti asuhan. Salah satu anak menuliskan bahwa ia memilih pindah ke panti asuhan karena di tempat ini ia merasa mendapatkan ilmu yang benar-benar ia butuhkan, baik ilmu pengetahuan maupun ilmu agama. Sementara itu, terdapat pula anak yang mengungkapkan bahwa keputusan untuk tinggal di panti asuhan merupakan keputusan orang tuanya. Tetapi anak tersebut menerima keputusan itu karena tujuan orang tuanya baik menginginkan yang terbaik untuk anaknya, dalam keterangannya, ia menuliskan bahwa orang tuanya memasukkannya ke panti asuhan dengan harapan besar.

Di panti asuhan Huswatun Hasanah melihat dari hasil kuesioner yang di isi anak-anak panti asuhan ini, mereka tinggal di panti asuhan sejak mereka kecil sehingga pengambilan keputusan pengasuhan mereka dari kepentingan dan kebutuhan anak tersebut.

“Saya disini dari SD kelas 1, karena orang tua ku tidak ada jadi na bawa ka nenek ku kesini untuk sekolah.”

“Saya dari kecil tinggal di panti asuhan ini, karena tidak ada kedua orang tua dan kami dibiayai oleh ibu panti.”

Dari hasil pengisian kuesioner oleh anak-anak di panti asuhan Huswatun Hasanah. Panti asuhan ini merupakan tempat tinggal bagi anak-anak yang sebagian besar telah tinggal di sana sejak usia dini. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan untuk menitipkan mereka melalui pertimbangan dari berbagai pihak termasuk

keluarga anak dengan mempertimbangkan kondisi dari anak maupun latar belakang keluarganya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di empat panti asuhan di Kota Palopo dapat disimpulkan bahwa sebagian besar anak-anak yang tinggal di panti asuhan atas kehendak dan keinginan mereka sendiri, bukan karena keterpaksaan. Mereka memilih tinggal di panti asuhan dengan tujuan untuk mengejar cita-cita serta memperoleh pendidikan yang lebih baik. Selain itu, anak-anak merasa bahwa ilmu yang mereka dapatkan di panti asuhan sesuai dengan apa yang benar-benar mereka butuhkan. Di sisi lain, terdapat pula anak-anak yang mengungkapkan bahwa keputusan untuk tinggal di panti asuhan merupakan hasil pertimbangan dari orang tua atau keluarga, dengan maksud untuk memberikan yang terbaik bagi masa depan anak. harapan besar orang tua agar anaknya mendapatkan kehidupan dan pendidikan yang lebih baik.

## 2. Standar Kelembagaan

Standar kelembagaan untuk panti asuhan diatur dalam Permensos No. 30 Tahun 2011, Panti asuhan harus memiliki visi, misi serta tujuan dan setiap LKSA/panti asuhan memiliki izin oprasional atau akreditasi serta fasilitas yang memadai untuk anak asuh serta kordinasi atau monitoring dari Dinas Sosial.<sup>61</sup>

Standar kelembagan panti asuhan merupakan acuan penting dalam menjamin pelayanan pengasuhan yang dilakukan oleh pengelola panti asuhan. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) harus memiliki visi, misi dan tujuan

---

<sup>61</sup> Kementrian Sosial RI, 'Permensos No. 30 Tahun 2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak'.

yang mendasari sistem pengasuhan yang disediakan oleh LKSA dengan memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak, setiap organisasi atau lembaga kesejahteraan sosial yang akan menyelenggarakan pelayanan sosial untuk anak-anak secara langsung atau melalui LKSA harus mendapatkan izin oprasional berdasarkan hasil asesmen oleh Dinas Sosial dan mendapatkan akreditasi.

LKSA dapat mengajukan akreditasi kepada Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk menentukan tingkat kelayakan dan standar penyelenggaraan pelayanan yang diselenggarakan, fasilitas yang harus di sediakan oleh LKSA yaitu LKSA harus menyediakan tempat tinggal yang memadai kebutuhan dan privasi anak seperti kamar tidur yang terpisah antara anak laki-laki dan perempuan dan setiap anak harus memiliki tempat tidur sendiri, LKSA juga harus menyediakan kamar mandi dan wc untuk anak laki-laki maupun perempuan secara terpisah, LKSA harus menyediakan tempat beribadah dilingkungan LKSA untuk semua agama yang dianut yang dilengkapi dengan prasarana untuk kegiatan ibadah seperti kitap suci, sejadah, mukenah/sarung untuk sholat bagi anak yang beragama muslim dan perlengkapan ibadah lainnya, dan dari Dinas Sosial atau instansi sosial Kabupaten atau Kota harus melakukan kordinasi atau monitoring setiap panti asuhan.

a). Panti asuhan Halimatussa'diyah Muhammadiyah

Dari penelitian yang dilakukan, panti asuhan ini telah memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas dalam menjalankan perannya sebagai lembaga sosial yang memberikan pelayanan dan perlindungan bagi anak-anak yang membutuhkan. Panti asuhan ini juga telah memperoleh akreditasi B (Baik) yang dikeluarkan

Mentrian Sosial Republik Indonesia pada 2023 dengan nomor surat: 2174.SA-LKS.B/2023, yang menunjukkan bahwa pengelolaan serta layanan yang diberikan telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Panti asuhan ini juga telah dilengkapi dengan fasilitas yang memadai untuk mendukung tumbuh kembang anak-anak.

Di panti asuhan ini tersedia 8 kamar untuk putra dan 7 kamar untuk putri, disetiap kamar terdapat 4 sampai 5 kasur untuk masing-masing anak, dan sekitar 23 kamar mandi dan WC yang ada di panti asuhan. Panti asuhan ini juga menyediakan fasilitas keagamaan berupa sebuah mushollah yang digunakan anak-anak untuk melaksanakan sholat dan kegiatan keagamaan lainnya yang dilengkapi dengan perlengkapan ibadah seperti sejadah dalam jumlah yang cukup, sarung untuk anak laki-laki, mukenah untuk anak perempuan serta Al-Qur'an.

Panti asuhan ini melakukan kordinasi secara rutin dengan pihak Dinas Sosial, seperti yang dikatakan oleh Bapak Solihin:

“Kita selalu rutin ketika ada masalah terkait dengan adminitrasi atau masalah-masalah yang lain, kita selalu berkordinasi dengan Dinas Sosial Kota, bahkan terkadang dari Dinas Sosial juga mengadakan kegiatan, kita semua panti asuhan di undang dan kami selalu hadir dengan program-program yang diadakan Dinas Sosial kita selalu hadir disana.”<sup>62</sup>

Pihak panti asuhan juga melakukan monitoring terhadap proses pengasuhan di panti asuhan ini, Bapak Solihi selaku Direktur panti asuhan mengatakan:

“Kalau untuk monitoring iya, kita biasa dari pengurus panti itu selalu memonitoring, mengevaluasi kegiatan pengasuhan kita di sini, ini tugasnya ketua, badan pengelola, kemudian penasehat itu yang selalu memonitoring

---

<sup>62</sup> Solihin, 'Wawancara Direktur Panti Asuhan Halimatussa'diya Muhammadiyah, Ruang Kantor, 17 April 2025'.

kalau misalnya ada hal-hal yang dianggap kurang pas itu disampaikan diberikan masukan kepada para pengasuh.”<sup>63</sup>

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Solihin selaku direktur panti asuhan Halimatussa'diyah Muhammadiyah diketahui bahwa pihak panti asuhan secara konsisten menjalin kordinasi yang baik dan rutin dengan Dinas Sosial Kota Palopo jika panti mengalami suatu permasalahan dan pihak pengurus panti asuhan juga secara aktif melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan pengasuhan anak, tugas ini menjadi tanggung jawab ketua, badan pengelola serta penasehat. Monitoring ini dilakuakn dengan tujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan sesuai dengan kebutuhan anak, dan apabila dalam proses monitoring ditemukan hal-hal yang dirasa kurang sesuai atau belum optimal maka hal tersebut akan disampaikan dalam bentuk masukan atau saran perbaikan kepada para pengasuh.

b). Panti asuhan Huswatun Hasanah

Dari hasil penelitian yang dilakukan di panti asuhan Huswatun Hasanah. Panti asuhan ini memiliki visi misi dan memiliki izin oprasional yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Palopo pada tahun 2024 dengan nomor surat: 400.9.14/983/DINSOS dan mendapatkan akreditasi C (cukup) yang dikeluarkan oleh Mentri Sosial Republik Indonesia pada tahun 2023 dengan nomor surat: 1486.SA-LKS.C/2023. Panti asuhan menyediakan fasilitas untuk anak-anak panti asuhan yaitu 4 kamar tidur, terdapat 3 WC dan kamar mandi dan ketersediaan alat-alat sholat untuk anak seperti sajadah, sarung, mukenah dan Al-Qu'ran.

---

<sup>63</sup> Solihin, 'Wawancara Direktur Panti Asuhan Halimatussa'diya Muhammadiyah, Ruang Kantor, 17 April 2025'.

Terkait kordinasi antara pihak panti asuhan dengan dinas sosial, selalu ada komunikasi atau kordinasi yang dilakukan, seperti yang dikatakan oleh Bapak Muh.

Ilyas selaku ketua panti asuhan beliau mengatakan:

“Kalau kordinasi itu ada, kordinasi harus ada dari Dinas Sosial sebagai bapak angkat dalam pengasuhan anak, apakah panti ini standar atau tidak, memadai atau tidak, itu ada memang penyuluhan itu dari Dinas Sosial.”<sup>64</sup>

Terkait dengan monitoring dari Dinas Sosial, Bapak Muh. Ilyas Mengatakan:

“Itu monitoring dan evaluasi itu dari Dinas Sosial, itu kan biasa turun bagaimana pelayanan disini, biasa juga melalui pusat, umpamanya ada pengajuan bantuan lagi, mereka datang memonitoring, apa keperluan anak di sini, yang biasa dilakukan dua kali per tahun kayanya.”<sup>65</sup>

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Muh. Ilyas, beliau menjelaskan bahwa ada kordinasi yang dilakukan serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Palopo. Dalam kordinasi tersebut, pihak Dinas Sosial melakukan penilaian apakah sarana dan prasarana serta sistem pengasuhan yang diterapkan di panti asuhan sudah memadai dan sesuai dengan kebutuhan anak-anak.

#### c). Panti Asuhan Nur Hidayah

Terkait standar kelembagaan panti asuhan ini memiliki tujuan dari panti asuhan, juga memiliki surat izin oprasional yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kota Palopo pada tahun tanggal 03 Juni 2024 dengan nomor surat:

---

<sup>64</sup> Muh. Ilyas, ‘Wawancara Pembina Panti Asuhan Uswatun Hasanah, Ruang Tamu, 14 April 2025’.

<sup>65</sup> Muh. Ilyas, ‘Wawancara Pembina Panti Asuhan Uswatun Hasanah, Ruang Tamu, 14 April 2025’.

400.9.14/442/DINSOS. Panti asuhan ini juga menyediakan fasilitas untuk anak-anak asuhnya.

Untuk panti asuhan ini di khususkan untuk anak laki-laki, dimana salah-satu fokus utamanya adalah untuk menghafal Al-Qur'an, dan di panti asuhan ini menyediakan fasilitas yang memadai untuk anak-anak yang tinggal di panti asuhan ini, seperti menyediakan 3 ruangan yang didalamnya memiliki beberapa kasur untuk masing-masing anak, dan memiliki 6 kamar mandi dan WC. Panti asuhan ini juga menyediakan fasilitas keagamaan berupa mushollah yang dilengkapi dengan perlengkapan sholat seperti sejadah, sarung serta Al-Qur'an.

Terkait dengan monitoring dengan pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Bapak Abadullah Samad mengatakan:

“Untuk monitoring itu, kalau Dinas Sosial datang ke panti ini mereka datang yang paling utama di lihat itu kamarnya anak-anak, kemudian yang lain-lainnya.”<sup>66</sup>

Dari keterangan yang disampaikan oleh Bapak Abdullah Samad, beliau menjelaskan bahwa kegiatan monitoring yang dilakukan di panti asuhan oleh Dinas Sosial untuk memastikan bahwa seluruh aspek pelayanan dan pengelolaan panti berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam proses monitoring tersebut, Dinas sosial melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap kondisi fisik dan oprasional panti, dengan fokus utama pada ruang-ruang yang digunakan oleh anak-anak asuh,terkhusus pada kamar tidur anak.

---

<sup>66</sup> Abdullah Samad, ‘Wawancara Ketua Panti Asuhan Nur Hidayah, Mushollah, 16 April 2025’.

d). Panti Asuhan Al Muhaymin

Dari penelitian yang dilakukan, panti asuhan ini memiliki visi misi dan tujuan yang jelas dalam menjalankan perannya sebagai lembaga sosial, dan panti asuhan ini memiliki akreditasi C (Cukup) yang diberikan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia pada tahun 2019 dengan nomor surat: 2044.SA-LKS.C/2019 dan izin oprasional yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kota Palopo pada tanggal 08 November 2023 dengan nomor surat: 400.9/926/DINSOS. Panti asuhan ini juga menyediakan berbagai fasilitas untuk anak-anak yang tinggal di panti asuhan ini.

Panti asuhan ini menyediakan fasilitas untuk anak seperti kamar yang terpisah antara putra dengan putri yang dimana setiap kamar terdiri dari beberapa kasur untuk masing-masing anak. Panti asuhan ini juga menyediakan fasilitas keagamaan berupa mushollah yang digunakan anak-anak untuk sholat dan beberapa kegiatan keagamaan lainnya di lengkapi dengan sajadah, mukenah, sarung dan Al-Qur'an.

Untuk monitoring atau kordinasi terhadap Dinas Sosial Kota Palopo Bapak Tisman Hasyr beliau mengatakan:

“Kordinasi itu rutin, dalam bentuk pelaporan dilakukan setiap triwulan.”<sup>67</sup>

Dari yang disampaikan oleh bapak Tisman Hasyr selaku ketua panti asuhan Al Muhaymin beliau mengatakan, pihak panti asuhan secara rutin melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial setiap tiga bulan sekali dalam bentuk laporan.

---

<sup>67</sup> Tisman Hasyr, 'Wawancara Ketua Panti Asuhan Al Muhaymin, Ruang Tamu, 05 Mei 2025'.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan mengenai berbagai aspek standar kelembagaan panti asuhan seperti visi, misi, tujuan, izin oprasional atau akreditasi panti asuhan, fasilitas serta monitoring atau kordinasi terhadap Dinas Sosial atau lembaga sosial lainnya, maka seluruh elemen tersebut dapat dipahami secara lebih terstruktur dan komprehensif melalui penyajian data dalam tabel 4.2. Tabel ini disusun untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, ringkas dan sistematis mengenai standar kelembagaan yang dimiliki oleh setiap panti asuhan.

**Tabel 4.2**  
**Analisi Standar Kelembagaan Panti Asuhan**

No	Standar Kelembagaan	Panti Asuhan Halimatussa' diyah	Panti Asuhan Huswatun Hasanah	Panti Asuhan Nur Hidayah	Panti Asuhan Al Muhaymin
1.	Visi, Misi atau Tujuan	✓	✓	✓	✓
2.	Izin oprasional atau akreditasi	✓	✓	✓	✓
3.	Monitoring atau Kordinasi	✓	✓	✓	✓
4.	Fasilitas	✓	X	✓	✓

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam hal pemenuhan standar kelembagaan, panti asuhan Huswatun Hasanah masih menghadapi beberapa kendala, khususnya terkait dengan aspek fasilitas yang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang telah diterapkan oleh standar nasional pengasuhan anak. Salah-satu indikator yang belum terpenuhi adalah penyediaan kamar tidur anak yang seharusnya dilengkapi dengan tempat tidur individu bagi

masing-masing anak asuh. Standar tersebut bertujuan untuk menjamin kenyamanan, kebersihan, serta privasi anak selama berada di panti. Namun dalam kenyataannya, panti asuhan ini masih belum mampu menyediakan fasilitas kamar dengan kasur masing-masing untuk setiap anak, sehingga belum sesuai dengan Standar yang ada. Selain itu, Fasilitas ibadah di panti asuhan Huswatun Hasanah juga masih terbatas. Berdasarkan Hasil opservasi dan informasi yang diperoleh, panti ini belum memiliki bangunan khusus yang difungsikan sebagai mushollah. Meskipun demikian, kegiatan ibadah anak-anak tetap berlangsung, namun dilakukan di ruang-ruang yang tersedia. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan dan pengembangan fasilitas panti asuhan agar sesuai dengan standar kelembagaan yang berlaku, guna mendukung proses pengasuhan dan pembinaan anak secara maksimal.

### 3. Standar Pelayanan

Standar pelayanan di panti asuha merupakan hal mendasar yang harus diperhatikan untuk menjamin kualitas hidup anak-anak yang tinggal di dalamnya. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, panti asuhan juga sebagai pengganti orang tua bagi anak yang terlantar sehingga anak merasa terjamin hidup dalam kelompok-kelompok, dimana pelayanan yang diberikan berupa penyediaan fasilitas penunjang untuk perkembangan anak, pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, pendidikan, kesehatan.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Lutfiah Difatul Azizah and Muhammad Sahrul, 'Pengasuhan Anak Terlantar Melalui Program Asah (Asrama Anak Soleh) Di Yayasan Sahabat Yatim: Studi Kasus Yayasan Sahabat Yatim Kota Jakarta Selatan', *Edukasi Elita: Jurnal Inovasi Pendidikan*, 1.3 (2024), pp. 194–206.

Anak panti asuhan di katakan sejahterah menurut Peraturan Menteri Sosial No. 30 Tahun 2011 apabila lembaga pengasuhan mampu memenuhi secara menyeluruh, berkesinambungan dan konsisten seluruh hak dasar anak, termasuk kebutuhan biologis (makanan, pakaian, tempat tinggal), psikologis (kasih sayang, rasa aman), sosial (pendidikan, keterampilan hidup), kesehatan, perlindungan hukum, dan partisipasi anak dalam pengambilan keputusan, yang seluruhnya diuraikan di Bab II (Prinsip Pengasuhan Alternatif) hingga Bab V (Standar Kelembagaan), dengan inti pelayanan terdapat pada Bab IV (Standar Pelayanan Pengasuhan) dari Permensos tersebut.

Penelitian ini berfokus pada pemenuhan standar pelayanan terhadap anak, yaitu kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, pendidikan dan kesehatan, serta meliputi standar pelayanan lainnya yang mencakup dukungan terhadap psikososial anak dan perlindungan terhadap kekerasan. Terkait kebutuhan dasar anak di panti asuhan Kota Palopo, dalam penelitian ini di peroleh dari informan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu kuesioner dengan pertanyaan *open and closed* dengan pilihan jawaban “Ya” dan “Tidak”, dan juga disediakan tempat untuk informan menuliskan jika ada jawaban lain selain “Ya” dan “Tidak”.

#### a. Kebutuhan Dasar

##### 1). Makanan

Pemenuhan makanan terhadap anak yang tinggal di panti asuhan harus tepenuhi secara menyeluruh, sehingga pertumbuhan dan perkembangan mereka dapat berjalan dengan baik. Lembaga kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) harus memberikan pelayanan makanan yang sesuai dengan standar yang berlaku. Anak

harus mengkonsumsi makanan yang terjaga kualitas gizi dan nutrisinya sesuai dengan kebutuhan usia dan tumbuh kembang mereka selama tinggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, dalam jumlah dan frekuensi yang memadai, makanan utama minimal 3 kali sehari, ketersediaan peralatan makan yang memadai, dan anak dapat mengakses air minum matang dengan bebas bahkan di malam hari sekalipun serta anak dapat mengambil sendiri makanannya.<sup>69</sup>

Standar pelayanan dalam hal ini makanan, dilihat dari berapa kali anak-anak memperoleh makan dalam sehari, bagaimana cara mengakses makan tersebut, ketersediaan air minum matang, dan kelengkapan alat makan. Dari empat lokasi penelitian, diperoleh jawaban yang berbeda-beda dari hasil kuesioner yang di berikan. Untuk data lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.3.

**Tabel 4.3**  
**Hasil Kuesioner Standar Pelayanan yaitu Makanan**

Pertanyaan	Panti asuhan Halimatussa'diyah Muhammadiyah					Panti asuhan Huswaton Hasanah					Panti asuhan Nur Hidayah					Panti asuhan Al- Muhaimin				
	N 1	N 2	N 3	N 4	N 5	N 1	N 2	N 3	N 4	N 5	N 1	N 2	N 3	N 4	N 5	N 1	N 2	N 3	N 4	N 5
Pola makan yang cukup 3 kali sehari	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	Ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya
Mengambil sendiri makan, tidak dijatahkan oleh panti asuhan	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk	Tdk	ya	tdk	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya

<sup>69</sup> Kementrian Sosial RI, 'Permensos No. 30 Tahun 2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak'.

Akses terhadap air minum matang dengan bebas bahkan di dalam hari sekalipun	ya																			
---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Sumbar: Hasil Olah Data Kuesioner

Pada bagian ini peneliti memberikan empat pertanyaan terkait makan, yaitu apakah anda mendapatkan makanan yang cukup tiga kali sehari. Pada pertanyaan ini semua informan dari 4 panti memberikan jawaban yang sama yaitu: iya.

Pertanyaan kedua yaitu bagaimana cara mengakses makanan di panti, apakah anda di panti asuhan ini mengambil sendiri makan, tidak dijatahkan oleh panti. Pada pertanyaan ini terdapat perbedaan jawaban, dimana di panti asuhan Halimatussa'diyah semua anak mengatakan "Tidak" dan di panti asuhan Huswatun Hasanah 4 anak yang mengatakan "Tidak" dan 1 anak yang mengatakan "Iya", sedangkan Panti asuhan Nur Hidayah dan Al Muhaymin semua anak menjawab "Iya".

Informan dari panti asuhan Halimatussa'diyah menjelaskan pada kertas Kuesioner bahwa:

"Semua santri di lingkungan panti semua mendapatkan jatah. Saat makan kami disini dibagi berkelompok ada yang bertugas menyiapkan makanan dan membagikan makanan untuk seluruh santri putra maupun putri agar tidak ada yang mengambil lebih sehingga teman-teman yang lain dapat jatah semua, sehingga tidak ada makanan yang mubassir dan itu makanan sesuai porsinya kami."

Sedangkan informan dari panti asuhan Nur Hidayah menjelaskan bahwa mereka diberikan kebebasan untuk mengambil sendiri makan oleh pengasuh panti.

“Saat waktunya untuk makan, kami semua berkumpul diruangan makan kemudian mengambil makan yang telah disediakan di meja”.

Untuk pertanyaan ketiga dan keempat, yaitu ketersediaan air minum matang dan kelengkapan alat makan, semua panti asuhan menyediakan air minum matang yang bebas diakses oleh semua santri bahkan saat malam hari. Pihak panti juga telah menyediakan alat makan piring, gelas, sendok yang memadai sehingga saat makan anak-anak tidak saling menunggu untuk menggunakan alat makan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan makanan anak-anak di panti asuhan di Kota Palopo, telah terpenuhi, ditandai dengan terpenuhinya makanan anak-anak panti asuhan dengan skala makan minimal 3 kali sehari, anak-anak yang tinggal dipanti asuhan juga dibebaskan dalam mengakses air minum dan dapat mengambil makanan mereka sendiri sesuai dengan porsi mereka sendiri.

## 2). Pakaian

Salah satu aspek yang sering terabaikan namun sangat vital adalah ketersediaan pakaian yang layak. Pakaian tidak hanya berfungsi sebagai pelindung tubuh, tetapi juga berperan besar dalam membentuk identitas diri, rasa percaya diri, serta penerimaan sosial. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, harus memenuhi kebutuhan pakaian untuk setiap anak secara memadai, dari segi jumlah, fungsi, ukuran dan tampilan yang memperhatikan keinginan anak, dan memastikan bahwa setiap anak memiliki pakaian secara pribadi, sehingga tidak harus berbagi dengan anak lainnya, menyediakan dan memastikan anak memiliki jumlah pakaian yang memadai seperti pakaian sehari-hari, pakaian ibadah, pakaian seragam sekolah,

pakaian olah raga dan pakaian seragam batik, dan melakukan pengadaan pakaian untuk anak minimal satu tahun dua kali, serta melibatkan anak dalam memilih pakaian berdasarkan ukuran, warna, dan model sesuai selera mereka.<sup>70</sup>

Dalam penelitian ini, pakaian merupakan salah satu standar pelayanan dalam pemenuhan kesejahteraan anak di panti asuhan. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait pemenuhan kebutuhan pakaian anak di lokasi, peneliti memberikan kuesioner kepada informan yaitu lima anak di masing-masing panti, yang hasilnya dapat dilihat dalam tabel 4.4 berikut.

**Tabel 4.4**  
**Hasil Kuesioner Standar Pelayanan yaitu Pakaian**

Pertanyaan	Panti asuhan Halimatussa'diyah Muhammadiyah					Panti asuhan Huswatun Hasanah					Panti asuhan Nur Hidayah					Panti asuhan Al- Muhaimin				
	N 1	N 2	N 3	N 4	N 5	N 1	N 2	N 3	N 4	N 5	N 1	N 2	N 3	N 4	N 5	N 1	N 2	N 3	N 4	N 5
Ketersediaan pakaian pribadi	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	Ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya
Kepemilikan pakaian : Pakaian sehari-hari, ibadah, seragam sekolah olah raga dan seragam batik,	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya
Pengadaan pakaian untuk																				

<sup>70</sup> Kementrian Sosial RI, 'Permensos No. 30 Tahun 2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak'.

minimal dua kali dalam setahun	ya	ya	tdk	ya	tdk	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya
Keterlibatan anak dalam memilih pakaian berdasarkan ukuran, warna dan model	ya	ya	ya	tdk	tdk	ya	tdk	Ya	tdk											

Sumber: Hasil Olah Data Kuesioner

Dari data diatas terlihat bahwa masing-masing anak di semua panti memiliki pakaian pribadi baik itu untuk pakaian sehari-hari, pakaian ibadah, pakaian seragam sekolah, maupun seragam olahraga dan tidak harus berbagi dengan teman-teman mereka yang lain.

Pada pertanyaan apakah panti asuhan melakukan pengadaan pakaian minimal dua tahun sekali, di panti asuhan Nur Hidayah dan Huswatun Hasanah semua informan menjawab "Iya". Sedangkan di panti asuhan Halimatussa'diyah ada jawaban yang berbeda dari informan, yang dimana ada 3 anak yang menjawab "Ya" dan 2 anak yang menjawab "Tidak". Untuk jawaban jelasnya mereka tidak menjelaskan pada kertas kuesioner terkiat dengan alasannya.

Selanjutnya terkait dengan pertanyaan apakah panti melibatkan anak-anak dalam pemilihan ukuran, warna, dan model pakaian juga di dapatkan jawaban yang berbeda. Di panti asuhan Halimatussa'diyah terdapat 2 anak yang menjawab "Tidak" dan di panti asuhan Huswatun Hasanah dan Al Muhaymin 1 anak yang menjawab "Tidak". Lebih jelasnya mereka menjelaskan pada kertas kuesioner

peneliti. Informan dari panti asuhan Halimatussa'diyah memberikan jawaban yang hampir sama bahwa: "Mereka hanya dilibatkan dalam pemilihan ukuran saja." Dan informan dari panti asuhan Huswatun Hasanah dan Al Muhaymin, mereka tidak menjelaskan pada kertas kuesioner terkiat dengan alasannya.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan pakaian terhadap anak di panti asuhan sesuai dengan standar yang ada. Dibuktikan dengan hasil penelitian dimana setiap anak-anak yang tinggal di panti asuhan memiliki pakaian baik itu pakaian pribadi mereka maupun pakaian untuk kebutuhan lainnya seperti pakaian untuk beribadah dan pakaian sekolah. Pengelola panti asuhan juga melakukan pengadaan pakaian untuk anak-anak asuh dan melibatkan anak-anak dalam pemelihan pakaian mereka, seperti melakukan pengukuran terlebih dahulu untuk mereka. Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan peneliti, pakaian yang dikenakan oleh anak-anak tergolong layak untuk digunakan. Hal ini terlihat dari kondisi pakian, yang bersih, rapi serta sesuai dengan ukuran dan kebutuhan aktivitas anak-anak.

### 3). Pendidikan

Pendidikan memiliki peran yang sangat krusial dalam meningkatkan kualitas hidup anak-anak terutama untuk anak-anak yang berada di panti asuhan. Melalui akses pendidikan yang memadai, anak-anak tidak hanya memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga nilai-nilai kehidupan seperti disiplin, tanggung jawab, dan kepercayaan diri. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memfasilitasi anak untuk memperoleh pendidikan formal baik di dalam maupun di

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.<sup>71</sup> Pihak pengelola panti asuhan juga harus memenuhi fasilitas anak dalam mendukung proses pendidikan mereka seperti pemenuhan perlengkapan sekolah anak.

Pendidikan merupakan hal penting dalam memenuhi kesejahteraan anak. Dalam penelitian ini peneliti menanyakan dua pertanyaan terkait pendidikan di panti asuhan yaitu apakah anak-anak mendapatkan pendidikan baik secara formal maupun non formal sesuai umur mereka serta apakah mereka juga mendapatkan perlengkapan sekolah secara gratis. Dari hasil kuesioner yang diberikan oleh peneliti terlihat bahwa kebutuhan pendidikan anak-anak dipanti asuhan dapat dipenuhi dengan baik oleh pihak pengelola panti asuhan. Untuk data lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.5.

**Tabel 4.5**  
**Hasil Kuesioner Standar Pelayanan yaitu Pendidikan**

Pertanyaan	Panti asuhan Halimatussa'diyah Muhammadiyah					Panti asuhan Huswatun Hasanah					Panti asuhan Nur Hidayah					Panti asuhan Al- Muhaimin				
	N 1	N 2	N 3	N 4	N 5	N 1	N 2	N 3	N 4	N 5	N 1	N 2	N 3	N 4	N 5	N 1	N 2	N 3	N 4	N 5
Pemenuhan pendidikan formal anak dalam maupun di luar panti asuhan sesuai	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	Ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya

<sup>71</sup> Kementerian Sosial RI, 'Permensos No. 30 Tahun 2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak'.

dengan umur																				
Keterse diaan perleng kapan sekolah seperti buku, pulpen, tas dll	ya																			

Sumber: Hasil Olah Data Kuesioner

Selain data yang diperoleh dari hasil kuesioner, peneliti juga memperoleh data terkait pendidikan di masing-masing panti melalui hasil observasi langsung yang peneliti lakukan di lapangan. Dari hasil obeservasi peneliti melihat dua dari empat panti asuhan memiliki sekolah sendiri dan program tahfidz yang berada didalam lingkungan panti, yaitu panti asuhan Halimatussa'diyah yang pendidikan formalnya dari tingkat SMP dan SMA dan panti asuhan Al-Muhaemin yang pendidikan formalnya di tingkat SMP. Sehingga anak-anak yang masuk ke panti tersebut akan langsung bersekolah di sekolah tersebut. Seperti hasil dari kuesioner yang ditulis oleh salah-satu anak yang tinggal di panti asuhan Halimatussa'diyah:

“Sejak saya tamat SD saya melanjutkan SMP dan SMA di panti ini, karena saya ingin menuntut ilmu dan menghafal Al-Qur'an serta mendapatkan pelajaran agama”.

Di panti asuhan Nur Hidayah juga memiliki program Tahfidz, tetapi tidak memiliki sekolah sendiri, sehingga anak-anak yang tinggal dipanti asuhan Nur Hidayah di sekolahkan di sekolah sekolah umum di Kota Palopo sesuai dengan umur anak-anak.

“Sejak tahun 2019 saya tinggal di sini karena keputusan orang tua saya yang ingin saya bisa menghafal Al-Qur'an. Sekarang saya sudah kelas 3 SMP di salah satu sekolah di dekat sini, dan orang tua saya ingin melihat saya untuk sukses dunia dan akhirat.”

Berbeda dengan halimatussa'diyah, Al-Muhaemin, dan Nur Hidayah, di panti asuhan Huswatun Hasanah semua anak-anak yang tinggal di panti tersebut semuanya disekolahkan di sekolah umum yang berada disekitar panti. Karena di panti asuhan tersebut fokus sebagai tempat tinggal anak-anak yang kurang beruntung. Seperti yang di sampaikan oleh pembina panti saat di wawancarai bahwa:

“Di panti asuhan ini, kami menampung anak-anak yatim piatu, kurang mampu atau kurang beruntung, kemudian kami sekolahkan di sekolah-sekolah di sekitaran sini mulai dari SD sampai tamat SMA. Untuk biayanya kami yang tanggung, seperti untuk beli baju sekolah, buku, alat tulis, dll”.<sup>72</sup>

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, setiap anak mendapatkan pendidikan formal maupun non formal di setiap panti asuhan, baik yang dilakukan didalam maupun di luar panti asuhan. Anak- anak di panti asuhan mendapatkan pendidikan sesuai dengan umur mereka dan di tempatkan di sekolah yang mereka inginkan. Pihak pengelola panti asuhan juga memfasilitasi kebutuhan anak dalam pendidikan mereka seperti menyediakan peralatan sekolah mereka.

#### 4). Kesehatan

Kesehatan merupakan aspek fundamental dalam tumbuh kembang anak, termasuk bagi anak-anak yang tinggal di panti asuhan. Dalam penelitian ini kesehatan merupakan salah-satu standar pelayanan dalam memenuhi kesejahteraan anak di panti asuhan. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak bertanggung jawab untuk merawat anak yang sakit, termasuk menyediakan obat-obatan dan makanan khusus yang diperlukan anak, dan memiliki staf yang bertanggung jawab untuk

---

<sup>72</sup> Muh. Ilyas, ‘Wawancara Pembina Panti Asuhan Uswatun Hasanah, Ruang Tamu, 14 April 2025’.

menangani masalah kesehatan dan dapat dihubungi 24 jam pada situasi darurat dan merujuk anak ke dokter atau rumah sakit atau staf yang memiliki kompetensi medis dapat langsung menangani sesuai kebutuhan.<sup>73</sup>

Kesehatan merupakan salah satu indikator penting dalam melihat kesejahteraan anak yang tinggal di panti asuhan. Pengurus panti wajib memastikan dan menjamin kesehatan anak-anak yang tinggal di panti asuhan yang mereka dirikan. Dalam penelitian ini peneliti menanyakan beberapa hal kepada anak-anak panti untuk mengetahui pelayanan kesehatan yang di berikan oleh pihak panti. Hasilnya dapat dilihat di tabel 4.6 berikut.

**Tabel 4.6**  
**Hasil Kuesioner Standar Pelayanan yaitu Kesehatan**

Pertanyaan	Panti asuhan Halimatussa'diyah Muhammadiyah					Panti asuhan Huswatun Hasanah					Panti asuhan Nur Hidayah					Panti asuhan Al- Muhaimin				
	N 1	N 2	N 3	N 4	N 5	N 1	N 2	N 3	N 4	N 5	N 1	N 2	N 3	N 4	N 5	N 1	N 2	N 3	N 4	N 5
Pemberian suplemen	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya
Ketersediaan Staf yang bertanggung jawab menangani masalah kesejahteraan anak	ya	ya	ya	ya	ya	Ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya

<sup>73</sup> Kementerian Sosial RI, 'Permensos No. 30 Tahun 2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak'.

Pemeriksaan kesehatan dengan rentan waktu tertentu sekurang-kurangnya enam bulan sekali	ya																		
Akses terhadap pelayanan kesehatan	ya																		

Sumber: Hasil Olah Data Kuesioner

Dari data diatas dapat dilihat bahwa semua pertanyaan terkait kesehatan mendapatkan jawaban “Iya” dari informan. Sehingga dapat di tarik kesimpulan bahwa pelayanan kesehatan yang diperoleh oleh anak-anak di setiap panti asuhan sudah memadai.

Kemudian dijelaskan juga oleh informan di kertas kuesioner bahwa:

“Jika kami sakit maka kami di bawa ke puskesmas dan jika sudah para, akan di bawa ke rumah sakit.”

Terkait kesehatan anak-anak yang tinggal di panti asuhan dijelaskan juga oleh ketua panti asuhan Huswatun Hasana dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti beliau menjelaskan anak-anak yang tinggal di panti asuhan mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan oleh pihak PUSKESMAS setempat.

“ Di panti asuhan ini ada dilakukan pemeriksaan kesehatan anak dari PUSKESMAS setempat sekurang-kurangnya dilakukan per triwulan.”<sup>74</sup>

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, pengelola panti asuhan menyediakan fasilitas kesehatan untuk menjamin kesehatan anak-anak yang tinggal di panti asuhan seperti ketersediaan staf yang bertanggung jawab dalam menangani kesehatan anak. Dan dari hasil wawancara yang dilakukan, panti asuhan melakukan kordinasi dan kerjasama dengan dokter ataupun pihak rumah sakit untuk menangani kesehatan anak yang memiliki permasalahan kesehatan, dan dari pihak PUSKESMAS melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap anak-anak dengan rentan waktu yang telah di tentukan.

#### b. Perlindungan dari Kekerasanan

Setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, nyaman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, baik fisisk, psikis maupun penelantaran sebagai bagian dari upaya perlindungan hak-hak anak yang dijamin oleh negara. Perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan merupakan tanggung jawab moral dan hukum yang harus dijunjung tinggi oleh setiap lembaga pengasuhan, termasuk panti asuhan. Anak-anak yang berada di panti asuhan merupakan kelompok rentan yang membutuhkan lingkungan pengasuhan yang aman, penuh kasih sayang, dan bebas dari kekerasan fisik, psikis maupun verbal demi menjamin tumbuh kembang yang sehat.

Terdapat dalam Permensos No. 30 tahun 2011 dalam Bab IV Bagian C, menyebutkan lembaga kesejahteraan sosial anak melarang digunakannya segala

---

<sup>74</sup> Muh. Ilyas, ‘Wawancara Pembina Panti Asuhan Uswatun Hasanah, Ruang Tamu, 14 April 2025.’

bentuk kekerasan dengan alasan apapun termasuk untuk penegakkan disiplin, lembaga kesejahteraan sosial anak harus memastikan bahwa setiap pengurus, petugas dan relawan yang bekerja tidak memiliki catatan kriminal, sejarah kekerasan atau perilaku tidak pantas terhadap anak dan lembaga kesejahteraan sosial anak harus memastikan bahwa semua pengurus, petugas dan relawan menerima pelatihan dan kegiatan komunikasi, informasi dan pendidikan lainnya untuk mencegah dan memberi respon yang efektif dan tepat terhadap kekerasan.<sup>75</sup>

Dari wawancara yang dilakukan kepada Bapak Tisman Hasyr, selaku ketua panti asuhan Al Muhaymin, beliau mengatakan:

“Kalau anak-anak di sini melakukan kesalahan atau ada atauran yang dilanggar, itu ada hukuman yang diberikan, seperti bersihkan kamar, membersihkan WC atau membersihkan daerah-daerah dekat panti”.<sup>76</sup>

Kemudian di sampaikan juga oleh Bapak Solihin selaku Direktur panti asuhan Halimatussa'diyah Muhammadiyah.

“Untuk kualifikasi tenaga pengasuh kita juga di sini memiliki standar juga, salah-satu standarnya kita, kita ketat terkait dengan keteladanan, jadi sebelum masuk kita ada sistem wawancara, apakah yang bersangkutan betul-betul bisa menjadi teladan atau tidak buat anak asuh, kemudian sifat keibuan atau sebagai orang tuamengayomi itu juga menjadi standar, terus bagus ibadahnya itu juga menjadi salah-satu standar, serjana dan bagus dalam baca tulis al-Qur'an.”<sup>77</sup>

Di sampaikan juga oleh salah-satu pengasuh di panti asuhan Huswatun Hasasanah Hj. Telly beliau mengatakan.

---

<sup>75</sup> Kementerian Sosial RI, ‘Permensos No.30 Tahun 2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Anak’

<sup>76</sup> Tisman Hasyr, ‘Wawancara Ketua Panti Asuhan Al Muhaymin, Ruang Tamu, 05 Mei 2025’.

<sup>77</sup> Solihin, ‘Wawancara Direktur Panti Asuhan Halimatussa'diya Muhammadiyah, Ruang Kantor, 17 April 2025’.

“Kalau untuk pelatihan dulu kita sering pergi di Makassar untuk pertemuan pengasuhan anak, cara-caranya untuk membimbing adek-adek, ya kalau dulu memang ada, tapi ini selama Pak Jokowi ini tidak pernah mi, Pak SBY ji dulu kita rutin sekali, boleh dikata bahwa dua kali 1 bulan pertemuan, kita juga pernah ke Jakarta. Pelatihan yang diberikan itu kaya caranya pengasuhan anak, cara-cara mendidik anak, cara-cara memelihara anak. Tapi sekarang sudah jarang.”<sup>78</sup>

Dikatakan oleh Bapak Tisman Hasyr, dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti,

“Untuk pelatihan dari pemerintah itu tidak ada, yang ada itu biasa kita di sini yang memberikan arahan ini yang dilakukan, bukan juga pelatihan, Cuma kita sampaikan saja bahwa anak-anak yang seperti ini diarahkan begini, karena karakter anak-anak itu saya bilang beda-bada.”<sup>79</sup>

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa pengasuhan anak-anak di panti asuhan dilakukan dengan menerapkan sistem disiplin melalui hukuman yang bersifat edukatif, seperti memebersihkan kamar atau lingkungan panti. Pihak panti asuhan juga menerapkan standar yang ketat dalam merekrut tenaga pengasuh, dengan menekankan pada keteladanan, kemampuan baca tulis al-Qur’an, serta latar belakang pendidikan. Meskipun demikian, pelatihan formal bagi pengasuh dari pemerintah saat ini sudah jarang dilakukan. salah satu pengasuh menyampaikan bahwa pelatihan yang dulunya rutin dilakukan, kini hampir tidak pernah dilaksanakan lagi, sehinggah arahan dalam pengasuhan lebih bersifat informal dan dilakukan secara mandiri di dalam panti. Dalam konteks tersebut, penting untuk memastikan bahwa sistem pengasuhan yang diterapkan

---

<sup>78</sup> Hj. Telly, ‘Wawancara Pengasuh Panti Asuhan Huswatun Hasanah, Ruangan Tamu, 14 April 2025’

<sup>79</sup> Tisman Hasyr, ‘Wawancara Ketua Panti Asuhan Al Muhaymin, Ruang Tamu, 05 Mei 2025’.

tetap menjamin perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

c. Dukungan Psikologi Anak

Memperhatikan psikologi anak merupakan hal yang sangat penting karena kesehatan mental berperan besar dalam proses tumbuh kembang, pembentukan kepribadian dan kemampuan anak dalam bersosialisasi maupun belajar. Anak-anak yang mendapatkan dukungan emosional, lingkungan yang aman, serta bimbingan yang positif akan tumbuh menjadi individu yang percaya diri, mandiri dan stabil secara emosional. Hal ini menjadi lebih krusial bagi anak-anak yang tinggal di panti asuhan, karena mereka umumnya memiliki latar belakang kehilangan orang tua, penelantaran, atau pengalaman traumatis lainnya yang dapat memengaruhi kondisi psikologis mereka. Tanpa perhatian yang cukup terhadap aspek emosional dan mental, anak-anak panti beresiko mengalami gangguan kepercayaan diri, kecemasan, bahkan sampai depresi.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, pemantauan kondisi psikologis anak-anak di panti asuhan dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yang dilakukan oleh pemerintah setempat melalui PUSKESMAS yang memiliki program skrining kejiwaan untuk mendeteksi dini gangguan mental atau emosional. Program yang dilakukan seperti Skrining Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja (SKJAR), di mana dilakukan melalui penilaian melalui kuesioner atau wawancara langsung dengan anak. Penilaian ini mencakup berbagai aspek psikologis, anak-anak yang menunjukkan indikasi masalah psikologis kemudian akan dirujuk ke layanan

kesehatan jiwa atau diberikan pendampingan lebih lanjut oleh psikolog atau tenaga medis terkait.

### **C. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengasuhan anak di panti asuhan**

#### **1. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Salah satu kendala yang dihadapi oleh pengasuh panti asuhan yang ada di Kota Palopo adalah kurangnya pelatihan yang diberikan oleh pemerintah kepada para pengasuh. Meskipun pengasuh memiliki peran penting dalam pembentukan karakter dan kesejahteraan anak-anak, perhatian terhadap peningkatan kapasitas mereka masih terbilang sangat minim. Pemerintah belum secara konsisten menyediakan pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan dalam hal pengasuhan anak, para pengasuh umumnya hanya mengandalkan arahan dasar tanpa dibekali pelatihan yang memadai terkait pengasuhan anak.

#### **2. Perilaku Anak**

Dalam pelaksanaan pengasuhan anak di panti asuhan, ada berbagai tantangan dan kendala yang kerap kali dialami oleh panti asuhan. Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti setiap panti asuhan memiliki tantangan dalam hal pengasuhan anak.

Untuk panti asuha Halimatuss'diyah kendala atau tantangan yang dialami dalam mengasuh dimana setiap anak yang masuk ke panti ini memiliki latar belakang yang berbeda-beda sehingga membutuhkan tenaga ekstra untuk mendidik mereka dan sulitnya anak-anak ini untuk diatur dan setiap anak memiliki emosional yang berbeda-beda dan penerimaan yang juga beda sehingga membutuhkan kelembutan yang lebih dan tenaga ekstra dalam mendidik dan

mengasuh anak. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Solihin selaku Direktur panti asuhan Halimatussa'diyah beliau mengatakan:

“Untuk kendala ya pasti ada, berbagai macam kendala, kalau kendala ada dua pastinya yang berasal dari pengasuh sendiri, ada gangguan-gangguan dari diri kita yang kedua anak-anak itu sendiri, kan anak-anak disini memiliki latar belakang yang berbeda-beda itu tadi ada yang yatim, piatu, ada yang anak-anak terlantar kita membutuhkan tenaga ekstra untuk meramu ini semua supaya mereka betul-betul bisa menjadi karakter-karakter yang diinginkan oleh panti.”<sup>80</sup>

Dikatakan juga oleh Ibu Nur Fadlyah Rahma, selaku salah-satu pengasuh di panti asuhan Halimatussa'diyah Muhammadiyah beliau mengatakan:

“Tantangannya mungkin ada pada tingkat emosi anak-anak, kan anak-anak disini dari latar belakang yang berbeda-beda, jadi pasti setiap anak itu memiliki tingkat emosional yang berbeda-beda jadi kita harus bisa menyesuaikan, ada anak-anak itu yang misalnya cepat untuk menerima dan juga yang memang butuh kelembutan lagi untuk menerima masukan-masukan dari kita.”<sup>81</sup>

Untuk panti asuhan Nur Hidayah kendala atau tantangan yang dihadapi dalam mengasuh anak, dimana beliau belum terlalu mengetahui bagaimana cara dalam mengasuh anak-anak yang masih balita. Seperti yang dikatakan oleh salah satu pengasuh panti asuhan Nur Hidayah Bapak Hasanuddin beliau mengatakan:

“Tantang yang dialami dalam mendidik anak-anak yang ada di sini belajar jadi bapak si, soalnya ada juga yang masih kecil itu kadang-kadang masih ngompol, mungkin itu aja kendalanya. Belajar jadi bapak ibaratnya.”<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> Solihin, ‘Wawancara Direktur Panti Asuhan Halimatussa'diyah Muhammadiyah, Ruang Kantor, 17 April 2025’.

<sup>81</sup> Nurul Fadlyah Rahma, ‘Wawancara Pengasuh Panti Asuhan Halimatussa'diyah Muhammadiyah, Ruang Kantor, 17 April 2025’.

<sup>82</sup> Hasanuddin, ‘Wawancara Pengasuh Panti Asuhan Nur Hidayah, Mushollah, 16 April 2025’.

Panti asuhan Huswatun Hasanah, adapun kendala atau tantangan yang dialami dalam mengasuh anak-anak yaitu terletak pada karakter anak yang berbeda-beda sehinggalah sulit untuk diatur. Hasil wawancara dari Ibu Hj.Telly beliau mengatakan:

“Kendalanya itu kenakalan anak-anak pada umumnya, seperti saat di suruh tidur mereka tidak mau karena asyik bermain dengan teman-temannya, terus keadaan panti yang kotor saat ada pengunjung, terus juga karakternya anak yang berbdeda-beda jadi susah untuk diatur dan susah dibilangi”<sup>83</sup>

Panti asuhan Al Muhaymin kendala yang dialami itu seperti kenakalan pada anak terutama untuk anak laki-laki yang keluar dari panti tanpa sepengetahuan pengasuh atau pengurus panti asuhan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Tisman Hasyr.

“Untuk kendala itu banyak, cuma kita itu berusaha bagaimana sebisa mungkin diatasi, terutama masalah kenakalannya mereka, yang laki-laki itu yang paling susah diatur, keluar dari panti tanpa sepengetahuan orang-orang disini, kalau untuk putri aman-aman ji masalah ketertibannya.”<sup>84</sup>

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti di panti asuhan, kendala yang dihadapi panti asuhan dalam mengasuh anak datang dari diri anak itu sendiri. Setiap anak memiliki latar belakang yang berbeda-beda sehingga cenderung sulit untuk diatur dan membutuhkan arahan berulang kali sebelum akhirnya mereka melaksanakan apa yang diperintahkan. Selain itu, perbedaan tingkat emosi dan karakter setiap anak juga menuntut pengasuh untuk memiliki kesabaran tinggi serta kemampuan menyesuaikan pendekatan pengasuhan sesuai kebutuhan masing-

---

<sup>83</sup> Hj. Telly, ‘Wawancara Pengasuh Panti Asuhan Huswatun Hasanah, Ruang Tamu, 14 April 2025’.

<sup>84</sup> Tisman Hasyr, ‘Wawancara Ketua Panti Asuhan Al Muhaymin, Ruang Tamu, 05 Mei 2025’.

masing anak. Tidak hanya itu, pengasuh juga harus belajar menjalani peran sebagai orang tua, terutama dalam merawat anak-anak usia dini yang masih memerlukan perhatian khusus. Kendala umum lainnya yang sering terjadi meliputi kenakalan anak-anak, seperti keluar panti tanpa izin, menolak tidur ketika diperintahkan untuk tidur, saling mengganggu pada saat waktu istirahat, hingga sulit diatur dalam kegiatan harian.

### 3. Minimnya Bantuan Pemerintah

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 35 menyebutkan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.<sup>85</sup> Maka dari itu pemerintah harus memberikan perhatian khusus terhadap anak-anak yang membutuhkan bantuan, dan memberikan perhatian yang lebih kepada lembaga-lembaga sosial seperti panti asuhan. Panti asuhan merupakan lembaga sosial yang membantu pemerintah dalam menangani permasalahan anak terlantar atau kurang mampu. Panti asuhan merupakan tempat untuk mereka sehingga kebutuhan dasar mereka dapat terpenuhi, pemerintah harus memperhatikan dan sekurang-kurangnya membantu panti asuhan dalam memenuhi kebutuhan anak.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Solihin selaku ketua panti asuhan Halimatussa'diyah beliau mengatakan:

“Untuk bantuan dari pemerintah itu tidak ada, kita sejak beberapa tahun terakhir itu, waktu tahun lalu kita ada bantuan dari pemerintah. Untuk memenuhi kebutuhannya anak-anak di sini ada donatur tetapnya kita yang rutin memberikan setiap bulan sedekahnya di panti asuhan ini, ada juga donatur harian dan kita di sini juga ada badan usaha yang dikelola oleh panti asuhan yaitu usaha jahitan atau tata busana.”<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Dasar 1945’.

<sup>86</sup> Solihin, Wawancara Direktur Panti Asuhan Halimatussa'diyah Muhammadiyah, Ruangan Kantor, 17 April 2025.’

Bapak Muh. Ilyas juga mengatakan:

“Kalau untuk memenuhi kebutuhan anak-anak disini biasa ada dari donatur-donatur, tapi di sini belum ada donatur berkelompoknya, misalnya kantor, itu belum ada, tapi dari perorangan alhamdulillah dan dibantu dengan bantuan-bantuan masyarakat dan kadang-kadang juga ada pemerintah dan juga biasa pake dana pribadi.”<sup>87</sup>

Kemudian juga dikatakan Oleh Ketua panti asuhan Al Muhaymin Bapak Tisman Hasyr:

“Untuk bantuan dari pemerintah itu minim sekali, untuk memenuhi kebutuhan anak-anak di panti asuhan ini ada donatur khusus.”<sup>88</sup>

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh para ketua panti asuhan, dapat disimpulkan bahwa bantuan dalam bentuk finansial yang diterima oleh panti asuhan dari pihak pemerintah masih tergolong sangat minim. Kondisi ini menyebabkan panti asuhan harus berupaya keras untuk mencukupi kebutuhan oprasional sehari-hari dengan mengandalkan bantuan dari donatur maupun kegiatan mandiri serta menggunakan dana pribadi dari pihak panti asuhan.

Meskipun pihak panti asuhan berupaya memberikan pengasuhan yang baik, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang dialami dalam proses pengasuhan anak-anak panti asuhan. Kondisi-kondisi tersebut menggambarkan betapa kompleksnya tugas seorang pengasuh, yang tidak hanya kebutuhan fisik anak, tetapi juga membina perilaku dan membentuk mereka dalam lingkungan yang penuh keterbatasan.

---

<sup>87</sup> Muh. Ilyas. 'Wawancara Pembina Panti Asuhan Huswatun Hasanah, Ruangan Tamu, 14 April 2025.'

<sup>88</sup> Tisman Hasyr, 'Wawancara Ketua Panti Asuhan Al Muhaymin, Ruang Tamu, 05 Mei 2025.'

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Penerapan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) dalam menjamin kesejahteraan anak panti asuhan di Kota Palopo” dapat disimpulkan:

1. Penerapan Permensos No.30 Tahun 2011 tentang standar nasional pengasuhan anak untuk lembaga kesejahteraan sosial anak masih terbatas dikalangan pengelola panti asuhan. Akan tetapi penerapan nilai-nilai pengasuhan yang terkandung dalam standar nasional ini telah dilaksanakan dalam pemberian pelayanan terhadap anak, dapat dilihat dari terpenuhinya kebutuhan dasar anak (makanan, pakaian, pendidikan dan kesehatan). Namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian lebih seperti ketersediaan fasilitas untuk anak dan prosedur penerimaan anak di panti asuhan juga perlu disesuaikan dengan standar yang berlaku.
2. Kendala yang dihadapi panti asuhan dalam pelaksanaan pengasuhan anak di panti asuhan yaitu kurangnya pelatihan yang diberikan kepada para pengasuh, kenakalan anak pada umumnya (keluar panti tanpa sepengetahuan pengasuh, sulitnya mengatur dan mengarahkan mereka) dan minimnya bantuan dari pemerintah dalam hal finansial dalam membantu pemenuhan kebutuhan anak sehari-hari.

**B. SARAN**

1. Bagi Dinas Sosial perlu adanya sosialisasi dan pendampingan kepada pengelola panti asuhan terkait penerapan Permensos No.30 Tahun 2011, serta memastikan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) ini diterapkan secara menyeluruh, termasuk dalam aspek fasilitas dan prosedur penerimaan anak.
2. Dan perlu diadakannya pelatihan bagi para pengasuh untuk meningkatkan kapasitas dalam menghadapi tantangan terhadap pengasuhan anak, serta mendorong adanya dukungan finansial yang lebih memadai dari pemerintah guna menunjang kebutuhan dasar anak di panti asuhan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian* (Rineka Cipta, 2010)
- Denok, Indraswati, *Kontaminasi Makanan (Food Contamination) Oleh Jamur* (Forum Ilmiah Kesehatan (Forikes), 2016)
- Indriyati, Sri Astuti, 'Perencanaan & Perancangan Hunian Panti Asuhan Anak Dengan Konsep Arsitektur Perilaku', *Widina Bhakti Persada* (2020)
- Moeloeng, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Remaja Rosdakarya, 2018)
- Nasution, S, *Metode Research* (Bumi ASksara, 2016)
- Rianto, Yatim, *Metode Penelitian Pendidikan* (SIC, 2011)
- Satori, Djam'an, and Aan Komariyah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Alfabeta, 2017)
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Ghalia Indonesia, 1994)
- Sugiyono, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif* (Alfabeta, 2014)
- , *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D* (Alfabeta, 2013)
- Marwing, Anita, and Yunus, *Perempuan Islam Dalam Berbagai Perspektif Politik, Pendidikan, Psikologi, Ekonomi, Sosial, Budaya* (Bintang Pustaka Madani, 2021)

### Jurnal

- Azizah, Lutfiah Difatul, and Muhammad Sahrul, 'Pengasuhan Anak Terlantar Melalui Program Asah (Asrama Anak Soleh) Di Yayasan Sahabat Yatim: Studi Kasus Yayasan Sahabat Yatim Kota Jakarta Selatan', *Edukasi Elita: Jurnal Inovasi Pendidikan*, 1.3 (2024), pp. 194–206
- Bainar, Bainar, 'Urgensi Mendengarkan Pendapat Anak Dalam Pendidikan Islam Bagi Orang Tua Muslim Perpektif Al-Quran Di Era Digital', *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 17.2 (2020), pp. 211–17, doi:10.46781/al-mutharahah.v17i2.143
- Halide, Nirwana, 'Peningkatan Mutu Pendidikan : KEREN Volume 11 Di Desa Lambanan, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu', *Ruang Komunitas : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1.1 (2023), pp. 36–41, doi:10.24252/rkjpm.v1i1.37286

- Kurniawan R, T Takdir, H Iskandar, S Safrida, and ..., 'Optimalisasi Pemberian Bantuan Sosial Kepada Fakir Miskin Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara', *Jurnal Humanis*, 2020, pp. 142–74 <<https://www.neliti.com/publications/339165/optimalisasi-pemberian-bantuan-sosial-kepada-fakir-miskin-pada-dinas-sosial-pemb>>
- Mubarok, Zaka, and Marjan Miharja, 'Pelayanan Pengasuhan Anak Balita Di Panti Asuhan Bayi Sehat Di Kota Bandung', *Jurnal Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kramat Jati*, 1.1 (2020), pp. 7–19, doi:10.55943/jipmukjt.v1i1.4
- Muchtar, Zulayka, Anita Marwing, and Muhammad Tahmid Nur, 'Hak Anak Dan Pola Asuh Pasca Perceraian Di Kecamatan Mungkajang Kota Palopo Perspektif Fikih Parenting', 20.1 (2024), pp. 241–60
- Ruslan, Muh. Abdullah fasiha Muhammad Saleh Ridwan, 'Islamic Philanthropy: The Fulfilment Of Orphan's Needs in Islamic Philanthropy Institution', *Laa Maisyir*, 9 (2022)
- Sarah, Moyo, Gudyanga Ephias, and Susa Richard, 'Impact of Institutionalisation of Orphaned Children on Their Wellbeing', 20 (2015), p. 64, doi:10.9790/0837-20636369
- Siliwadi, Dirah Nurmila, and Handar Subhandi Bakhtiar, 'Implementation of the National Health Insurance Scheme in the Public Health Center in Palopo City In Indonesia', 14.2 (2021), pp. 1170–77

### **Skripsi**

- Dewi, Shita Rusmala, 'Implementasi Standar Nasional Pengasuhan Anak Panti Asuhan Putri Muhammadiyah Prambanan' (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024)
- Rahmayanti, 'Perlindungan Konstitusional Negara Terhadap Anak Terlantar Di Indonesia Dan Tinjauan Fiqh Siyasah' (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022)
- Suhardi, 'Upaya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Wahyu Ilahi Dalam Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa' (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017)
- Yanti, Nur Pika, 'Perlindungan Terhadap Anak Diterlantarkan Di Kota Palopo' (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022)

## Website

- Badan Pusat Statistik Kota Palopo, 'Kota Palopo Dalam Angka 2025' <<https://palopokota.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/080995f1cbf47f0fb65b5ae9/kota-palopo-dalam-angka-2025.html>>
- Budianto, Yoesep, 'Sengkarut Kehidupan Anak Panti Asuhan', *31 Oktober 2022, 2022* <<https://www.kompas.id/baca/riset/2022/10/30/sengkarut-kehidupan-anak-panti-asuhan>>
- Dinas Sosial Kota Palopo, 'Data Sektor Lembaga Kesejahteraan Sosial/Panti Asuhan Per Kecamatan', 2024 <<https://data.palopokota.go.id/dataset/207-lembaga-kesejahteraan-sosial-lks-pantiasuhan-per-kecamatan/show-detail>>
- Noviansah, Wildan, 'Akhirnya Pelarian Buron Pencabulan Anak Panti Asuhan', *09 11 2024, 2024* <<https://news.detik.com/berita/d-7629651/akhir-pelarian-buron-pencabulan-anak-panti-asuhan>>
- PPPA, Kementrian, 'Menteri PPPA Pastikan Korban Penelantaran Panti Asuhan Mendapatkan Perlindungan', *31 Januari, 2017* <<https://www.kemenpppa.go.id/page/view/MTMwNA==#.>>
- Smartnews, 'Santri Panti Asuhan Nurul Ilahi Palopo Diserang Penyakit Kulit Pasca Banjir', 17 November 2021
- UNICEF Indonesia, 'Perlindungan Anak', 2018 <[https://www.unicef.org/indonesia/media/6551/file/Pelaksanaan\\_Perlindungan\\_dan\\_Kesejahteraan\\_Anak\\_di\\_Indonesia.pdf](https://www.unicef.org/indonesia/media/6551/file/Pelaksanaan_Perlindungan_dan_Kesejahteraan_Anak_di_Indonesia.pdf)>
- Wisely, Goklas, '2 Panti Asuhan Di Medan Yang Eksploitasi Anak Lewat Live TikTok Diduga Jejaring', *23 September, 2023* <<https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6946967/2-panti-asuhan-di-medan-yang-eksploitasi-anak-lewat-live-tiktok-diduga-jejaring>>

## Wawancara

- Abdullah Samad, Wawancara Ketua Panti Asuhan Nur Hidayah, Mushollah, 16 April 2025.
- Hasanuddin, Wawancara Pengasuh Panti Asuhan Nur Hidayah, Mushollah, 16 April 2025.
- Hj. Telly, Wawancara Pengasuh Panti Asuhan Huswatun Hasanah, Ruang Tamu, 14 April 2025.
- Muh. Ilyas, Wawancara Pembina Panti Asuhan Uswatun Hasanah, Ruang Tamu, 14 April 2025.
- Nurul Fadlyah Rahma, Wawancara Pengasuh Panti Asuhan Halimatussa'diyah Muhammadiyah, Ruang Kantor, 17 April 2025.

Solihin, Wawancara Direktur Panti Asuhan Halimatussa'diya Muhammadiyah, Ruang Kantor, 17 April 2025.

Tisman Hasyr, Wawancara Ketua Panti Asuhan Al Muhaymin, Ruang Tamu, 05 Mei 2025.

### **Undang-Undang**

Indonesia, Republik, Departemen Sosial Tahun 1997.

Kemensesneg, RI, Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Kementerian Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan No. 41 Tahun 2014 Tentang Pedoman Gizi Seimbang.

Kermenterian Sosial RI, Permensos No.30 Tahun 2011 Tertang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2020 Pasal 1.

———, Peraturan Mentri Sosial Nomor 5 Tahun 2024 Pasal 1 Ayat 1.

———, Undang-Undang Dasar 1945.

———,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

———, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,

———, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

# **LAMPIRAN**

## **Instrumen Wawancara**

### **A. Kepatuhan terhadap Standar Nasional Pengasuhan Anak**

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang Peraturan Menteri Sosial No. 30 Tahun 2011 mengenai Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)? Jika Ya, Bagaimana penerapannya di panti asuhan ini?
2. Apa kendala yang dialami dalam penerapan Peraturan Menteri Sosial No. 30 Tahun 2011 ini?
3. Apakah tersedia dokumen atau pedoman resmi terkait standar pengasuhan anak di panti asuhan ini? Jika Ya, Apa dasar Hukumnya?
4. Apakah panti asuhan memiliki kebijakan tertulis atau SOP terkait pengasuhan anak? Jika ada, bagaimana implementasinya?
5. Apakah panti asuhan ini sudah memiliki izin resmi dan melalui proses akreditasi? jika BELUM, apa kendala yang dihadapi sehingga belum ada?
6. Bagaimana kualifikasi tenaga pengasuh di panti ini? Apakah mereka mendapatkan pelatihan khusus dalam pengasuhan anak? Jika YA (Pelatihan yang bagaimana) Jika TIDAK (apa kendalanya sehingga belum mendapatkan pelatihan)

### **B. Standar Pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak**

1. Apa saja jenis layanan yang diberikan oleh panti asuhan ini kepada anak-anak?
2. Bagaimana panti memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan hak anak?

### **C. Proses Penerimaan Anak**

1. Bagaimana prosedur penerimaan anak ke panti asuhan? Apakah dilakukan asesmen terlebih dahulu?
2. Apa saja alasan utama anak masuk ke panti ini? (Misalnya: faktor ekonomi, yatim/piatu, terlantar, korban kekerasan, dsb.)
3. Apakah panti asuhan memiliki program reunifikasi keluarga sebelum menampung anak dalam jangka panjang?

### **D. Pengasuhan Alternatif**

1. Apakah ada program untuk mendorong anak kembali ke keluarganya atau ke keluarga pengganti?
2. Bagaimana mekanisme panti dalam mengelola program orang tua asuh, perwalian, atau adopsi?
3. Bagaimana panti berkoordinasi dengan pemerintah atau lembaga sosial dalam pengasuhan anak?

### **E. Kualitas Pengasuhan Anak**

#### **1. Kesejahteraan Anak**

##### **a. Makanan:**

1. Apakah panti berkonsultasi dengan ahli gizi untuk memastikan standar gizi anak?
2. Bagaimana panti memenuhi kebutuhan makanan khusus bagi anak dengan alergi atau kondisi tertentu?

##### **b. Pakaian:**

1. Bagaimana panti mengatur ketersediaan pakaian pribadi bagi anak-anak?

##### **c. Pendidikan:**

1. Bagaimana panti memastikan semua anak mendapatkan akses pendidikan yang sesuai dengan umur mereka?

##### **d. Kesehatan:**

1. Apakah ada staf medis yang bertanggung jawab atas kesehatan anak?
2. Bagaimana sistem pemeriksaan kesehatan anak secara berkala?
3. Bagaimana jaminan kesehatan anak-anak di panti?

## **2. Anak dengan Kebutuhan Khusus**

- a. Apakah ada anak dengan keterbelakangan mental di panti ini?
- b. Jika ada, bagaimana pendampingan khusus yang diberikan oleh panti?

## **3. Keterlibatan Anak**

- a. Anak-anak dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait pengasuhan mereka?
- b. Apakah panti melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program pengasuhan? Jika YA, Bagaimana prosesnya?

## **F. Kendala dalam Pengasuhan**

1. Adakah kendala yang dihadapi dalam proses pengasuhan anak di panti asuhan ini?
2. Apakah ada solusi atau bantuan dari pemerintah dalam mengatasi kendala tersebut?
3. Untuk memenuhi kebutuhan adik-adik di panti ini, adakah usaha-usaha yang dilakukan panti ini atau donator tetap di panti ini atau ada bantuan dari pemerintah setiap bulannya, sehingga kebutuhan adik-adik dapat terpenuhi?

## **Untuk Pengasuh/Pekerja Sosial**

1. Apa peran Bapak/Ibu dalam mengasuh anak di panti ini?
2. Apakah Bapak/Ibu telah mendapatkan pelatihan atau sertifikasi dalam pengasuhan anak? Jika ya (pelatihan yang bagaimana)
3. Bagaimana pendekatan yang digunakan dalam mendidik dan membimbing adik-adik di panti ini?
4. Apa tantangan atau kendala yang dihadapi dalam mengasuh adik-adik di panti ini?

## DAFTAR PERTANYAAN KUESIONER

### Petunjuk:

1. Sebelum mengisi kuesioner, isilah terlebih dahulu identitas yang tersedia
2. Beri tanda ceklis ✓ pada pilihan yang dianggap sesuai dengan keadaan
3. Jawablah pertanyaan berikut dengan jujur
4. Pilih jawaban yang paling sesuai dengan pengalaman anda
5. Jika ada jawaban yang lain, silahkan dituliskan pada baris (Lainnya) yang disediakan

### Identitas:

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :  Perempuan  Laki-Laki

Jenjang Pendidikan :  SD  SMP  SMA

Panti Asuhan :

1. Apakah anda mendapatkan makanan yang cukup setiap hari yaitu tiga kali sehari (pagi,siang dan malam)?

Ya

Tidak

Lainnya:.....  
.....  
.....

2. Apakah anda di panti asuhan ini mengambil sendiri makan, tidak dijatahkan oleh panti asuhan?

Ya

Tidak

Lainnya.....  
.....  
.....

3. Apakah anda dapat mengakses air minum matang dengan bebas bahkan di malam hari sekalipun?

Ya

Tidak

Lainnya.....

.....

4. Apakah anda memperoleh suplemen yang dibutuhkan untuk pertumbuhan, seperti susu, vitamin dan berbagai jenis makan tambahan lainnya yang dibutuhkan untuk pertumbuhan anak?

Ya

Tidak

Lainnya.....

.....

5. Apakah panti asuhan ini menyediakan piring, gelas, sendok makan yang memadai untuk kalian,sehinggah tidak saling menunggu teman yang lain selesai makan?

Ya

Tidak

Lainnya.....

.....

6. Apaka anda memiliki pakaian pribadi masing-masing, sehingga tidak harus berbagi dengan anak lainnya?

Ya

Tidak

Lainnya.....

.....

7. Apakah kalian memiliki pakain ini:

Pakaian pribadi sehari-hari

Pakaian ibadah

Pakaian seragam sekolah

Pakaian Olah raga

Pakaian seragam batik

Lainnya.....

.....

.....

8. Apakah panti asuhan ini melakukan pengadaan pakaian untuk anda minimal dua kali dalam setahun?

Ya

Tidak

Lainnya.....

.....

9. Apakah anda dilibatkan dalam memilih pakaian berdasarkan ukuran, warna, dan model sesuai dengan yang kalian sukai?

Ya

Tidak

Lainnya.....

.....

10. Apakah anda mendapatkan pendidikan formal baik di dalam maupun di luar panti asuhan sesuai dengan umur kalian?

Ya

Tidak

Lainnya.....

.....

11. Apakah anda mendapatkan perlengkapan sekolah, seperti buku, pulpen, tas dll?

Ya

Tidak

Lainnya.....

.....

12. Jika anda sakit apakah ada staf khusus yang bertanggung jawab untuk menangani masalah kesehatan kalian?

Ya

Tidak

Lainnya.....

.....

13. Apakah anda mendapatkan pemeriksaan kesehatan dengan rentan waktu tertentu sekurang-kurangnya enam bulan sekali?

Ya

Tidak

Lainnya.....  
.....  
.....

14. Jika anda sakit apakah anda mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan?

Ya

Tidak

Lainnya.....  
.....  
.....

15. Apakah anda merasa nyaman dan diperhatikan oleh pengasuh di panti asuhan ini?

Ya

Tidak

Alasan.....  
.....  
.....

16. Sejak kapan kamu tinggal di panti ini dan mengapa kamu tinggal di sini?

Jawab.....  
.....  
.....

17. Apa harapan anda untuk masa depan anda?

Jawab.....  
.....  
.....

Lampiran: Dokumentasi



Ket: Dokumentasi bersama Bapak Solihin (Direktur Panti Asuhan Halimatussa'diyah Muhammadiyah)



Ket: Dokumentasi bersama Ibu Zakiyah (Pengasuh Panti Asuhan Halimatussa' Muhammadiyah)



Ket: Dokumentasi bersama Ibu Nurul Fadlyah Rahma (Pengasuh Panti Asuhan Halimatussa'diyah Muhammadiyah)



Ket: Dokumentasi bersama adik-adik Panti Asuhan Halimatussa'diyah Muhammadiyah



Ket: Dokumentasi bersama Bapak Muhammad Ilyas (Ketua Panti Asuhan Huswatun Hasanah)



Ket: Dokumentasi bersama Ibu Hj. Telly (pengasuh Panti Asuhan Huswatun Hasanah)



Ket: Dokumentasi bersama adik-adik Panti Asuhan Huswatun Hasanah



Ket: Dokumentasi Bersama Bapak Abdullah Samad (Ketua Panti Asuhan Nur Hidayah)



Ket: Dokumentasi bersama Bapak Hasanuddin (Pengasuh Panti Asuhan Nur Hidayah)



Ket: Dokumentasi Bersama adik-adik Panti asuhan Nur Hidayah



Ket. Dokumentasi Bersama Bapak Tisman Hasyr (Ketua panti Asuhan Al Muhaymin)



Ket. Dokumentasi Bersama Adik-adik Panti Asuhan Al Muhaymin

## HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Analisis Penerapan Standar Nasional Pengasuhan Anak Dalam Menjamin Kesejahteraan Anak Panti Asuhan di Kota Palopo yang ditulis oleh Via Nabila Nomor Induk Mahasiswa (2103020014), mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Selasa Tanggal 08 Juli 2025 bertepatan dengan 13 Muharram 1446 H dan telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian munaqasyah.

### TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.  
Ketua Sidang/Penguji (  )  
tanggal : 
2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I  
Sekretaris Sidang/Penguji (  )  
tanggal : 18-7-2025
3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I  
Penguji I (  )  
tanggal : 
4. Agustan, S.Pd., M.Pd.  
Penguji II (  )  
tanggal : 18/7/2025
5. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.  
Pembimbing I/Penguji (  )  
tanggal : 16-7-2025
6. Syamsuddin, S.H.I., M.H.  
Pembimbing II/Penguji (  )  
tanggal : 16-7-2025

Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.

Syamsuddin, S.H.I, M.H

---

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Lamp.:

Hal : Skripsi an. Via Nabila

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum wr.wb. Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Via Nabila

NIM : 2103020110

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) Dalam Menjamin Kesejahteraan Anak Panti Asuhan di Kota Palopo

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian Munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu'alaikumwr. wb.


Pembimbing I



Dr.Hj.Anita Marwing,S.H.I.,M.H.I.

Tanggal: 16 - 7 - 2025

Pembimbing II



Syamsuddin, S.H.I, M.H

Tanggal: 26 - 7 - 2025

Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I  
Agustan, S.Pd., M.Pd  
Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I  
Syamsuddin, S.H.I, M.H

---

### NOTA DINAS PENGUJI

Lamp. :

Hal : Skripsi an.Via Nabila

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum wr.wb. Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Via Nabila

NIM : 2103020014

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) Dalam Menjamin Kesejahteraan Anak Panti Asuhan di Kota Palopo


Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian Munaqasyah.


Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.


wassalamu'alaikum wr. wb.

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I  
Penguji I
2. Agustan, S.Pd., M.Pd.  
Penguji II
3. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.  
Pembimbing I/Penguji
4. Syamsuddin, S.H.I, M.H  
Pembimbing II/Penguji

()  
tanggal: \_\_\_\_\_

()  
tanggal: 13/7/2025

()  
tanggal: 16-7-2025

()  
tanggal: 16-7-2025

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI  
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

---

**NOTA DINAS**

Lamp : 1 (satu) Skripsi  
Hal : Skripsi Via Nabila  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di  
Palopo

*Assalamu 'alaikumwr.wb.*

Tim verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut :

Nama : Via Nabila  
NIM : 2103020110  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) Dalam Menjamin Kesejahteraan Anak Panti Asuhan di Kota Palopo

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut:

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*wassalamu 'alaikumwr. wb.*

**Tim Verifikasi**

1. Nirwana Halide, S.HI., M.H.

(  )  
tanggal: 18-7-2025

2. Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.

(  )  
tanggal: 18-7-2025

## RIWAYAT HIDUP



Via Nabila, lahir di Sumarambu pada 21 Mei 2003, penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Sahar dan ibu Evy Tamba. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Bembangan, Kelurahan Sumarambu, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo.

Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2016 di SDN 376 Sumarambu. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 12 Palopo hingga tahun 2019. Pada tahun 2019, melanjutkan pendidikan di MAN Palopo mengambil jurusan IPA. Setelah lulus di tahun 2021, penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).

**Contact person: [nabilavia121@gmail.com](mailto:nabilavia121@gmail.com)**